

**PERAN ULAMA DALAM PENCEGAHAN PENGEDARAN GANJA DI
KABUPATEN GAYO LUES PROVINSI ACEH**

SKRIPSI:



Diajukan Oleh:

HASANAH

NIM. 170104002

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2021 M / 1443 H**

PERAN ULAMA DALAM PENCEGAHAN PENGEDARAN GANJA DI KABUPATEN GAYO LUES PROVINSI ACEH

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh :

HASANAH


NIM. 170104002

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Drs. Jamhuri, M.A
NIP.196703091994021001



M. Syuib, S.H.I., M.H.
NIP.198109292015031001

PERAN ULAMA DALAM PENCEGAHAN PENGEDARAN GANJA DI KABUPATEN GAYO LUES PROVINSI ACEH

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 9 November 2021 M
21 Rabiul Akhir 1443

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,



Drs. Jamhuri, M.A.
NIP.196703091994021001

Sekretaris,



M. Syuib, S.H.I., M.H.
NIP.198109292015031001

Penguji I,



Dr. Muhammad Yusuf, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197005152007011038

Penguji II,



Muslem, S.Ag., M.H.
NIDN. 2001119301

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph. D
NIP. 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Hasanah
NIM : 170104002
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. **Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
2. **Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
3. **Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya**
4. **Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
5. **Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 9 November 2021
Yang Menyatakan,



ABSTRAK

Nama : Hasanah
NIM : 170104002
Judul : Peran Ulama Dalam Pencegahan Pengedaran Ganja Di Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh
Tanggal Sidang : 09 November 2021
Tebal Halaman : 63 Halaman
Pembimbing 1 : Drs. Jamhuri, M.A
Pembimbing 2 : M. Syuib, S.H.I.,M.H.
Kata Kunci : Peran, Ulama, Pencegahan, Pengedaran, Ganja.

Gayo Lues merupakan salah satu daerah dengan kasus pengedaran ganja yang terbilang cukup tinggi di Aceh, padahal agama (hukum Islam) maupun negara (hukum positif) telah melarang perbuatan tersebut. Tetapi pada kenyataannya kasus ini masih saja terbilang tinggi. Oleh sebab itu, selain dari kepolisian maupun badan penegak hukum lainnya, hal ini juga merupakan tugas besar bagi ulama mengingat pentingnya peran ulama dalam pencegahan pengedaran ganja bagi masyarakat. jadi, karya tulis ilmiah ini berjudul “Peran Ulama Dalam Pencegahan Pengedaran Ganja Di Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh”. Dengan rumusan masalah *pertama*, bagaimana bentuk yang dilakukan ulama dalam pencegahan pengedaran ganja di Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh. *Kedua*, bagaimana efektivitas peran ulama dalam pencegahan pengedaran ganja di Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif analisis*. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Keikutsertaan ulama dalam pencegahan pengedaran ganja dilakukan dengan dua sistem yaitu sosialisasi dan ceramah di hari-hari besar. Kemudian peran ulama dalam pencegahan pengedaran ganja di Kabupaten Gayo Lues masih kurang efektif karena ulama belum memiliki program khusus tentang pencegahan pengedaran ganja di Kabupaten Gayo Lues.

A R - R A N I R Y

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini setelah melalui perjuangan panjang, guna memenuhi sebagai persyaratan mendapatkan gelar Sarjana pada Program Studi Hukum Pidana Islam UIN Ar-Raniry. Selanjutnya *shalawat* bertahtakan salam penulis panjatkan keharibaan Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan ke alam yang penuh ilmu pengetahuan. Adapun skripsi ini berjudul **“Peran Ulama Dalam Pencegahan Pengedaran Ganja Di Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh”**.

Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua tercinta yang ayahanda Sabri dan Ibunda Almh.Murniati serta abang Ahlun Nazar dan kakak Juni Sakinah, dan juga kakek, nenek, makyu, pun, makpun, om, merekalah yang sangat berperan penting dibalik kesuksesan yang telah penulis capai, tanpa doa dari mereka semua ini tidak berarti apa-apa. selanjutnya penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Drs. Jamhuri, M.A selaku pembimbing I dan Bapak M. Syuib, S.H.I.,M.H. selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, dan telah menyumbangkan pikiran serta saran-saran yang membangun sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

selanjutnya pada kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry Bapak Prof. Muhammad Siddqi, M.H., Ph.D


2. Ketua Prodi Hukum Pidana Islam Bapak Dr. Faisal, S.TH., M.A Beserta Seluruh Staf Prodi Hukum Pidana Islam
3. Khairuddin S.Ag., M.Ag Selaku Penasehat Akademik (PA)
4. Kepada Teman-Teman Hukum Pidana Islam Letting 2017 Seperjuangan
5. Kepada Teman-Teman Asrama Kemenag.

penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk mencapai kesempurnaan dalam penulisan skripsi ini.

Banda Aceh, 9 November 2021

Penulis,

Hasanah



**TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN
SINGKATAN** Keputusan Bersama Menteri Agama Dan
Menteri P Dan K Nomor: 158 Tahun 1987-
Nomor:0543b/U/1987

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭāʿ	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bāʿ	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tāʿ	T	Te	ع	ʿain	ʿ	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣāʿ	Ṣ	es (dengan titik atas)	غ	Gain	G	Ge

2. Vokal

vokal rangkap bahasa arab, seperti vokal bahasa indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. vokal tunggal

vokal tunggal bahasa arab yag lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
	<i>Fathah</i>	A
	<i>Kasrah</i>	I
	<i>Dammah</i>	U

- b. vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antra harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
و	<i>Fathah dan wa</i>	Au

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf. transliterasinya sebagai berikut:

Harjat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اِي	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	A
ي	<i>Kasrah dan ya</i>	I
ي	<i>Dammah dan wau</i>	U

4. *Ta Marbutah* (ة)

transliterasinya untuk ta marbutah ada dua.

- Ta marbutah*)ة(hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, atau *dammah*.
- Ta marbutah*)ة(mati atau mendapat harkat sukun,
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta marbutah*)ة(

Catatan:


Modifikasi

- Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibnu Sulaiman.
- Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan bayrut; dan sebagainya.
- Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
DAFTAR ISI	x
BAB SATU PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Penjelasan istilah	5
E. Kajian Pustaka.....	8
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB DUA ULAMA DAN PENEGAKAN SYARIAT ISLAM DI ACEH	
A. Peran Majelis Permusyawaratan Ulama Dalam Penegakan Syariat Islam Di Aceh.....	16
a. Pengertian Majelis Permusyawaratan Ulama	16
b. Tugas, Wewenang dan Fungsi Majelis Permusyawaratan Ulama.....	19
B. Peran Ulama Dayah Dalam Penegakan Syariat Islam	24
a. Pengertian Ulama Dayah	24
b. Kriteria Ulama.....	27
C. Pelarangan Pengedaran KhamarY Dalam Qanun Aceh No. 12 Tahun 2003.....	30
a. Lembaga yang Berwenang Melarang Pengedaran Khamar	30
b. Tujuan Pelarangan Khamar.....	34
BAB TIGA PERAN ULAMA GAYO LUES DALAM PENCEGAHAN PENGEDARAN GANJA DI KABUPATEN GAYO LUES PROVINSI ACEH	
A. Profil Gayo Lues	37
B. Peran Ulama Gayo Lues dalam Pencegahan Pengedaran Ganja di Kabupaten Gayo Lues.....	40

C. Bentuk Pencegahan yang dilakukan Oleh Ulama Gayo Lues dalam Pencegahan Pengedaran Ganja di Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh	41
D. Tingginya Praktik Pengedaran Ganja di Kabupaten Gayo Lues	44
BAB EMPAT PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	49
B. Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA	51
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan penyalahgunaan ganja dan pengedaran ganja saat ini sudah sangat berkembang dan sudah sampai pada situasi yang mengkhawatirkan, oleh karenanya sudah menjadi permasalahan dunia yang tidak mengenal batas wilayah. Hal ini karena korban penyalahgunaan narkoba ini bukan hanya orang tertentu saja melainkan semua kalangan.

Narkotika tidak dikenal pada masa Rasulullah saw. meskipun demikian, narkotika termasuk kedalam katagori khamar bahkan lebih berbahaya dibandingkan khamar. Istilah narkotika tidak di kenal di dalam al-quran maupun di dalam sunnah.¹ Khamar dan narkotika mempunyai persamaan *illat* yaitu sama-sama memabukkan bagi penggunanya. Anggur atau sejenisnya seperti narkotika, psikotropika dan sebagainya merupakan dosa besar dalam Islam walaupun ada beberapa manfaatnya, akan tetapi di dalam al-quran dijelaskan bahayanya lebih besar dari pada manfaatnya.²

Seperti firman Allah yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 219:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ

مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ

تَتَفَكَّرُونَ

¹Ahmad Ferdian, Skripsi: “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan Oleh Anak” , (Bandar Lampung: Institut Agama Islam Negeri Raden Intan, 2017), hlm. 15.

²Heny Rachmawati, Skripsi: “Tinjauan Hkum Islam Terhadap Penggunaan Narkotika Untuk Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika” , (Surabaya: Universitas Negeri Sunan Ampel, 2018), hlm. 5-6.

“Mereka bertanya kepadamu Muhammad mengenai khamar dan judi. Katakanlah keduanya terdapat dosa besar (mudharat) dan sedikit mafaat bagi manusia. Akan tetapi dosanya lebih besar dari pada manfaatnya. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang harus mereka infaakkan (berikan), katakanlah yang lebih dari keperluan. Begitulah Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu berfikir”. (QS. Al-Baqarah [2]: 219)³

Kemudian dalam surah lain juga menjelaskan tentang pelarangan khamar yang terdapat dalam Qur'an surah An-Nisa ayat 43:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكَرٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ وَلَا جُنُبًا اِلَّا عَابِرِيْ سَبِيْلٍ حَتّٰى تَغْتَسِلُوْا ۗ وَاِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْ جَاءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَايِبِ اَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَاَمْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُوْرًا ﴿٤٣﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam keadaan junub[301], terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu Telah menyentuh perempuan, Kemudian kamu tidak mendapat air, Maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pema'af lagi Maha Pengampun”. (QS. An-Nisa ayat 43)⁴

Di dalam Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2003 Mengatur Tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya, dalam Bab 1 ketentuan umum angka 20 disebutkan bahwa *khamar* dan sejenisnya adalah minuman yang memabukkan apabila dikonsumsi dapat menyebabkan gangguan kesehatan, kesadaran dan daya pikir.⁵ Kemudian yang dimaksud dengan sejenisnya adalah minuman yang mempunyai sifat atau kebiasaan memabukkan atas dasar kesamaan *illat* (sebab)

³ Q.S. Al-Baqarah [2]: 219.

⁴ QS. An-Nisa ayat 43

⁵Ali Geno Berutu, Skripsi: *Penerapan Qanun Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya Diwilayah Hukum Kota Subussalam, NAD*, (Jakarta: Uin Syarif Hidayatullah, 2011), hlm, 35.

yaitu memabukkan seperti bir, brendi, wiski, tuak dan sebagainya.⁶ Kemudian, hukuman bagi pengedar khamar ini juga diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dalam Bab IV Bagian Kesatu pada Pasal 16 Ayat (2) menyebutkan:

“Setiap orang dengan sengaja membeli, membawa/ mengangkut, atau menghadiahkan khamar, masing-masing diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 20 (dua puluh) kali atau denda paling banyak 200 (dua ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 20 (dua puluh) bulan”.⁷

Narkotika itu sendiri terbagi kedalam beberapa jenis, dimana diatur di dalam Pasal 6 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dijelaskan bahwa narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu pertama) narkotika golongan I adalah jenis narkotika yang sangat berbahaya, daya aktifnya sangat tinggi, jenis narkotika golongan ini diperuntukkan untuk penelitian dan ilmu pengetahuan contohnya seperti ganja, heroin, kokain dan opium. kedua) narkotika golongan II adalah jenis yang mempunyai daya aktif kuat, selain itu juga digunakan untuk pengobatan atau penelitian. ketiga) narkotika golongan III merupakan narkotika yang memiliki daya aktif ringan, tetapi berguna untuk pengobatan dan penelitian, contohnya seperti kodein dan turunannya.⁸

Pengedaran ganja merupakan salah satu kejahatan yang terstruktur dan pada umumnya tidak dilakukan secara sendiri, dimana dilakukan oleh kelompok-kelompok atau oknum-oknum yang sudah terorganisasi. Sebelumnya, yang dimaksud dengan pengedar itu sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesi (KBBI) adalah orang yang mengedarkan, yakni orang yang membawa atau menyampaikan sesuatu dari orang yang satu kepada orang yang lain.⁹

⁶ Qanun Provinsi Nanggro Aceh Darusslam Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya.

⁷ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

⁸ Bayu Puji Hariyanto, “Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba di Indonesia”, *Jurnal Daulat Hukum*, Vol 1, No 1, Maret 2018, hlm. 204.

⁹ KBBI Online, Diakses Pada 3 Oktober 2020: <https://kbbi.co.id/arti-kata/edar>

Pengedaran ganja di Indonesia khususnya di Aceh cukup tinggi sebagaimana yang disampaikan oleh Fakhru Rijal dalam serambinews.com bahwa Indonesia menempati peringkat ketiga sebagai pasar narkoba terbesar di dunia lalu jika ditelaah lebih dalam lagi keranah tingkat Provinsi, Aceh menempati peringkat pertama sebagai Provinsi pengedar dan pengguna narkoba jenis ganja.¹⁰ Berdasarkan berita yang disampaikan oleh Serambinews.com pihak Polres Gayo Lues berhasil mengamankan 4 tersangka penyeludup ganja 185 kg. Mereka berupaya menyeludupkan ganja kering siap edar sebanyak 131 bal seberat 185 kg yang hendak di kirim melalui lintasan Blangkejeren menuju Aceh Tengah menggunakan sebuah mobil Rush BK 1398 AAZ.¹¹ Dalam berita lainnya, yang di informasikan oleh antaranews.com menyebutkan terjadinya usaha untuk melakukan tindak kejahatan pengedaran ganja sebesar 73 bal dengan berat 60 kg ganja kering di Kampung Agusen, Kecamatan Blangkejeren, Gayo Lues. Namun, kejahatan yang dilakukan oleh pelaku berhasil di gagalkan oleh Polres Gayo Lues.¹²

Beberapa tahun belakangan ini pengedaran ganja semakin merebak, sebagaimana yang di informasikan oleh salah satu anggota polisi Gayo Lues berdasarkan data dari Polres Gayo Lues menunjukkan peningkatan kasus pengedaran ganja pada tahun 2017 berjumlah 23 kasus dan polisi berhasil mengamankan barang bukti ganja kering sebanyak 838,1 kg dan 94 batang tanaman ganja, kemudian terjadi penurunan pada tahun 2018 yaitu 12 kasus dan polisi berhasil mengamankan barang bukti ganja kering sebanyak 93054,11

¹⁰ Fakhru Rijal, "Aceh Darurat Narkoba" 24 Agustus 2017, Serambi Indonesia, Diakses pada tanggal 3 Oktober 2020 dari situs: <https://aceh.tribunnews.com/2017/08/24/aceh-darurat-narkoba>

¹¹ Serambinews.com. "Polres Gayo Lues Amankan Empat Tersangka Penyeludup Ganja 185 kg, Ini Identitas Para Tersangkanya" di Akses Pada 6 Agustus 2020, dari situs: <https://aceh.tribunnews.com/2020/06/19/polres-gayo-lues-amankan-empat-tersangka-penyeludup-ganja-185-kg-ini-identitas-para-tersangkanya>

¹² Antaranews.com. "Polres Gayo Lues Gagalkan Peredaran Puluhan Kg ganja" di Akses pada tanggal 6 Oktober 2020, dari situs: <https://m.antaranews.com/berita/1698330/polres-gayo-lues-gagalkan-peredaran-puluhan-kilogram-ganja>

gram dan 56 batang tanaman ganja, dan pada tahun 2019 terjadi peningkatan lagi yaitu menjadi 20 kasus dan polisi berhasil mengamankan barang bukti ganja sebanyak 577318,5 gram.

Adapun peran dari kepolisian dalam pencegahan pengedaran ganja di Kabupaten Gayo Lues diantaranya memusnahkan ladang ganja, menangkap pengedar narkoba untuk memutus mata rantai peredaran narkoba jenis ganja, dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya narkoba.

Selain peran dari pihak kepolisian, ulama juga memiliki peran yang sangat penting bagi masyarakat dalam melakukan pencegahan pengedaran ganja, berdasarkan wawancara awal yang dilakukan oleh penulis dengan salah satu ulama Gayo Lues dalam pencegahan pengedaran ganja di Gayo Lues diantaranya melalui sosialisasi atau menyampaikan nasehat atau tausiyah kepada masyarakat. Sosialisasi yang dilakukan oleh ulama (pihak dari MPU) bersifat umum mengenai narkoba, dan tidak berfokus atau merinci pada pembahasan ganja sedangkan secara faktanya Gayo Lues adalah salah satu penghasil ganja tertinggi yang berpotensi menjadi penyebar ganja terbesar di Indonesia. Meskipun sudah adanya upaya yang dilakukan oleh ulama belum bisa dikatakan pengedaran dan penyalahgunaan ganja telah terselesaikan melainkan hal ini merupakan tugas besar bagi ulama, karena peran dari ulama sangat penting bagi masyarakat dalam pencegahan pengedaran ganja. Oleh sebab itu, berdasarkan uraian diatas dalam hal ini penulis tertarik untuk mengadakan suatu penelitian ilmiah yang berjudul **“Peran Ulama Dalam Pencegahan Pengedaran Ganja Di Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk yang dilakukan ulama dalam pencegahan pengedaran ganja di Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh?
2. Bagaimana efektivitas peran ulama dalam pencegahan pengedaran ganja di Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk yang dilakukan ulama dalam pencegahan pengedaran ganja di Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh.
2. Untuk mengetahui efektivitas peran ulama dalam pencegahan pengedaran ganja di Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh.

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dan memudahkan pembaca dalam memahami istilah-istilah, penulis menjelaskan beberapa penjelasan istilah.

Istilah yang akan penulis jelaskan adalah sebagai berikut:

Ad. 1. Peran

Peran merupakan pemain sandiwara atau pemegang pimpinan.¹³ Dalam pekerjaan, istilah peran ini bisa diartikan dengan seseorang atau sekelompok orang yang menempati suatu posisi yang kemudian mampu menjalankan tugas sesuai dengan yang diharapkan dari pekerjaan.¹⁴ Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan atau diperankan pimpinan tingkat atas, menengah, maupun bawah akan mempunyai peran yang sama.¹⁵

Maksud dari peran dalam skripsi ini adalah peran ulama Gayo Lues dalam pencegahan pengedaran ganja di Kabupaten Gayo Lues.

Ad. 2. Ulama

Ulama berasal dari bahasa arab dalam bentuk jama' dari kata alim (mufrad), kata ini berasal dari kata *alima* dan *ya'lamu* yang berarti mengetahui,

¹³ Nurhayati Tri Kurnia, "Kamus Lengkap Bahasa Indonesia", (Jakarta: Eksa Media, 2005), hlm. 528-529.

¹⁴ Poerwadarminta, "Kamus Besar Bahasa Indonesia", (Jakarta: Penerbit Pustaka, 1986), hlm. 870.

¹⁵ Syaron Brigitte Lantaeda, *Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon*, Jurnal Adminitrasi Public, Vol. 04, No. 048. Hlm. 2, Diakses 21 April.

sedangkan ulama menurut terminologi berarti ‘Alim yaitu orang yang memiliki ilmu pengetahuan yang luas dan mendalam. Ulama merupakan orang yang ahli dan memiliki pengetahuan ilmu agama islam dan ilmu pengetahuan keagamaan yang dengan pengetahuannya tersebut memiliki rasa takwa, takut, dan tunduk kepada Allah Swt.¹⁶

Ulama yang penulis maksud adalah Majelis Permusyawaratan Ulama dan Ulama Dayah. Menurut Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama bahwa MPU merupakan majelis yang anggotanya terdiri atas ulama dan cendekiawan muslim yang merupakan mitra kerja pemerintah Aceh dan DPRA.¹⁷ Dalam skala kecil, *teungku* yang mendirikan dayah disebut sebagai ulama dayah, sedangkan *teungku* juga ditujukan kepada para guru yang mengajar di dayah.¹⁸

Ad. 3. Pencegahan

Menurut KBBI cegah berarti di tegal dan di tangkal sedangkan mencegah berarti menahan agar sesuatu tidak terjadi, pencegahan berarti proses cara perbuatan pencegahan.¹⁹ Pencegahan merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk menghindari suatu perbuatan yang melanggar norma hukum, norma agama, norma sosial dan sebagainya. Jadi, pencegahan merupakan segala upaya atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab yang bertujuan untuk meniadakan atau menghalangi faktor yang menyebabkan terjadinya pengedaran ganja. Pencegahan yang dimaksud disini adalah pencegahan yang dilakukan oleh ulama Gayo Lues agar tidak terjadi pengedaran ganja.

¹⁶ Irmayani, Skripsi, *Program Ulama Dayah Babul Ulum dalam Implementasi Hukum Islam di Kecamatan Arongan Lambalek Kabupaten Aceh Barat*, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2016).

¹⁷ Qanun Aceh No. 2 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama

¹⁸ Mukhlisuddin Ilyas, “Pendidikan Dayah Setelah Undang-Undang Pemerintahan Aceh”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 18, No. 3, Desember 2016, hlm. 478.

¹⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, Diakses Pada Tanggal 4 Oktober 2020: <https://kbbi.web.id/cegah>

Ad. 4. Pengedaran

Menurut KBBI pengedaran berasal dari kata edar yang berarti berjalan berkeliling, berpindah-pindah dari tangan ke tangan atau dari tempat satu ketempat yang lain.²⁰ Pengertian pengedar adalah orang yang mengedarkan yakni orang yang membawa (menyampaikan) sesuatu dari orang yang satu kepada yang lainnya.²¹ Pengedar yang penulis maksud adalah proses cara, penyebaran, penyaluran, pembagian.

Ad. 5. Ganja

Ganja mempunyai arti memabukkan atau meracuni, ganja termasuk ke dalam tanaman liar.²² Ganja merupakan salah satu jenis tanaman yang berbahaya, dimana ganja memiliki ciri-ciri daun berwarna hijau memiliki jari-jari yang memiliki ruas ganjil yaitu 3,5,7, Bentuknya mirip dengan tembakau rokok atau berbentuk tangkai seperti daun petai cina kering dan memiliki biji, Semua bagian dari tanaman ganja dapat digunakan mulai dari daun, biji, getah (*hashis*), akar, batang atau pohonnya sendiri, Ganja dapat digunakan dengan cara dihisap seperti menghisap rokok, dihirup asapnya, atau menjadi penyedap rasa bila dicampur dengan makanan.²³ Sedangkan menurut Undang-undang Narkotika Tahun 2009 tanaman ganja merupakan semua tanaman genus-genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hashis.

²⁰ Ibnu Hajar, Skripsi, “*Persepsi Masyarakat Terhadap Wacana Tes Narkoba Bagi Calon Pengantin (Studi Kasus Di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar)*”, Tahun 2015.

²¹ Muhammad Ilham, “Sanksi Pidana Pelaku Korupsi Dan Pengedar Narkoba”, *Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, Vol. 4, No. 2, 2020, hlm. 280.

²² Ibnu Hajar, Skripsi, “*Persepsi Masyarakat Terhadap Wacana Tes Narkoba Bagi Calon Pengantin (Studi Kasus Di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar)*”, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2015).

²³ Tim Visi Media, *Mengenal Jenis dan Efek Buruk Narkoba*, (Jakarta; VisiMedia Pustaka, Desember 2006), hlm, 32.

E. Kajian Pustaka

Skripsi yang ditulis oleh Putri Aulia Risky mahasiswi hukum pidana islam uin ar-raniry yang berjudul *“Upaya Penanggulangan Oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh Terhadap Modus Peredaran Narkotika Di Tinjau Menurut Hukum Islam”* pada tahun 2020, perbedaannya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah pada subjeknya. Dalam penelitiannya subjeknya adalah BNN.²⁴ Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis subjeknya adalah ulama.

Skripsi yang ditulis oleh Athailah mahasiswi hukum pidana islam uin ar-raniry yang berjudul *“Upaya Penanggulangan Dan Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Pedesaan (Studi Di Gampong Data Makmur, Kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar)”* pada tahun 2017 dalam skripsinya Upaya pencegahan yang dilakukan oleh muspika kecamatan dan aparat Gampong dalam menanggulangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Gampong data Makmur diantaranya sosialisasi melalui ceramah-ceramah dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya menghidupkan pengajian-pengajian di rumah ibadah menasehati secara langsung dan mengajak para orang tua untuk menjaga dirinya serta keluarganya dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh agama, memberlakukan qanon kampung yang berisi jam malam dan aturan-aturan lain bagi tamu serta menghidupkan kembali olahraga yang ada di kampung tersebut. Sedangkan penelitian yang ingin dilakukan oleh penulis yaitu berfokus pada peran ulama gayo lues dan berfokus pada narkotika jenis ganja.²⁵

Skripsi yang ditulis oleh Asrul yang berjudul *“Peran Masyarakat dalam Pemberantasan Narkoba di Desa Bontomanai Kec. Riau Ale Kabupaten Bulukumba (Telaah atas Siyasa dan Syar’iyyah)”* pada tahun 2018 di dalam

²⁴ Putri Aulia Risky, Skripsi: *“Upaya Penanggulangan Oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh Terhadap Modus Peredaran Narkotika di Tinjau Menurut Hukum Islam”* (Banda Aceh: Universitas Negeri Islam Ar-Raniry, 2020)

²⁵ Athailah, Skripsi: *“Upaya Penanggulangan dan Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Pedesaan (Studi di Gampong Data Makmur, Kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar)”*, (Banda Aceh: Universitas Negeri Islam Ar-Raniry, 2017)

skripsinya dijelaskan bahwa pihak masyarakat berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis beliau menyebutkan bahwa ada 5 upaya yang dilakukan oleh pihak Masyarakat yaitu upaya pencegahan dengan melakukan kampanye anti penyalahgunaan narkoba dan pengetahuan seluk-beluk narkoba, upaya penindakan melalui jalur hukum dan dibantu oleh aparat keamanan upaya pembinaan terhadap masyarakat yang belum memakai narkoba atau bahkan belum mengenal narkoba upaya pengobatan seperti penghentian kegiatan pemakaian narkoba upaya rehabilitasi yaitu melakukan perbaikan dan pemulihan atau normalitas terhadap masyarakat yang memakai narkoba. Sedangkan kendala yang dihadapi masyarakat dalam pemberantasan narkoba diantaranya kurangnya minat masyarakat dalam menghadapi sosialisasi tentang bahaya narkoba sehingga minimnya pengetahuan masyarakat tentang narkoba.²⁶ Penelitian yang dilakukan oleh Asrul menitikberatkan pada peranan masyarakat dalam memberantas narkoba sedangkan Penelitian yang dilakukan oleh peneliti berfokus pada peran Ulama Gayo Lues dan berfokus pada narkoba jenis ganja.

Skripsi yang di tulis oleh Nahiran Nasir yang berjudul “*Upaya Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Mencegah Penggunaan Narkoba di SMPN 1 Bojo*” pada tahun 2014 di dalam skripsinya dijelaskan bahwa upaya guru pendidikan agama Islam dalam mencegah pengedaran narkoba melalui upaya prefentif yaitu pembelajaran di dalam kelas, membuat tata tertib sekolah, kerja sama dengan orang tua, melakukan ekstrakurikuler (melalui organisasi-organisasi yang ada di sekolah), dan pelatihan dan duta anti narkoba.²⁷ Penelitian yang dilakukan oleh Nahiran Nasir menitikberatkan pada upaya guru pendidikan agama Islam dalam mencegah penggunaan narkoba, sedangkan penelitian yang

²⁶Asrul, Skripsi “*Peran Masyarakat dalam Pemberantasan Narkoba di Desa Bontomanai Kec. Riau Ale Kabupaten Bulukumba (Telaah atas Siyasaah dan Syar’iyyah)*”, Tahun 2018.

²⁷ Nahiran Nasir, Skripsi “*Upaya Guru Pendidikan Agama Islam dalam Mencegah Penggunaan Narkoba di SMPN 1 Bojo*” pada tahun 2014.

dilakukan penulis berfokus pada peran ulama dan berfokus pada narkoba jenis ganja.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sebagai proses atau cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, menganalisis sampai penyusunan laporan.²⁸

Pada dasarnya dalam melakukan setiap penulisan karya ilmiah selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode penelitian tertentu yang disesuaikan dengan permasalahan yang hendak dibahas guna menyelesaikan penulisan karya ilmiah tersebut. Adapun langkah-langkah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Menurut pendekatannya, penelitian yang peneliti lakukan ini termasuk kepada penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan hasil penelitian secara objektif terhadap keadaan yang terdapat di lapangan. Demikian, dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian *deskriptif analisis* yaitu suatu metode penelitian yang digunakan dengan menguraikan apa yang sedang terjadi, kemudian dianalisis untuk memperoleh jawaban terhadap masalah yang ada.

Dalam hal ini penulis memfokuskan pada kajian Peran Ulama Gayo Lues Dalam Pencegahan Pengedaran Ganja Di Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh.

²⁸ Cholid Narbukom dan Abu Achmad, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), hlm. 1

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini yaitu:

a. Field Research (Penelitian Lapangan)

Penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, dimana data yang di peroleh dari lapangan secara langsung dari sumbernya.²⁹

b. Library Research (Penelitian Kepustakaan)

Penelitian yang dilakukan di perpustakaan untuk menghimpun data yang bersumber dari perpustakaan, baik berupa buku-buku, dokumen-dokumen, dan lain-lain yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk menyusun suatu karya ilmiah.

3. Sumber Data

a. Data primer merupakan data yang didapat secara langsung dari sumber utama.³⁰ Data primer juga bisa di dapat dari komunikasi antara peneliti dan informan, telepon, maupun internet. Data primer disini yaitu data pokok yang telah dikumpulkan dari pengamatan peneliti terhadap Peran Ulama Gayo Lues Dalam Pencegahan pengedaran Ganja Di Kabupaten Gayo Lues.

b. Data skunder yaitu data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan oleh pihak lain, yang biasanya dalam bentuk publikasi atau jurnal. Dalam penelitian ini data skunder diperoleh dengan menggunakan metode documenter atau jurnal yaitu buku-buku ilmiah, pendapat para pakar dan literature yang sesuai dengan penelitian. Sumber skunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.³¹

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 14.

³⁰ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 30.

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta), hlm.137.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dilapangan diperlukan 2 teknik pengumpulan data yaitu:

- a. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan guna mendapatkan keterangan-keterangan lisan dan saling berhadapan dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada peneliti.³²
- b. Dokumentasi, metode dokumentasi dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data dengan cara dokumentasi, yaitu mempelajari dokumen yang berkaitan dengan seluruh data yang diperlukan dalam penelitian. Metode yang dilakukan oleh peneliti dengan menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah dokumen, foto dan sebagainya.

5. Objektivitas dan Validitas Data

Objektivitas dan validitas data berkenaan tentang uji validitas dan keabsahan data dengan menggunakan teknik-teknik tertentu sesuai objek. Jadi objektivitas dan validitas data mempunyai kaitan antara yang sebenarnya dengan data penelitian yang didapatkan atau yang dinyatakan valid tidak ada perbedaan yang peneliti amati dan dengan apa yang terjadi pada objek yang diteliti. Dalam hal ini data valid akan didapatkan dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti terkait dengan Peran Ulama Gayo Lues Dalam Pencegahan Pengedaran Ganja Di Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh.

6. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh secara empiric di lapangan terkait dengan Peran Ulama Gayo Lues Dalam Pencegahan Pengedaran Ganja Di Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh , kemudian akan diceritakan dengan narasi ilmiah

³² Maedalis, "*Metodologi Pendekatan Penelitian Suatu Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 64.

yang bersifat kualitatif. Data-data yang dikumpulkan akan disusun secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi. Dengan cara mengorganisasikan data ke dalam katagori, menjabarkan dan memilih mana yang penting untuk di pelajari dan membuat kesimpulan.

7. Pedoman Penulisan Skripsi

Adapun teknik penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darusslam Banda Aceh Tahun 2019. Sedangkan terjemahan ayat Al-Qur'an penulis kutip dari Al-Qur'an dan terjemahnya yang di terbitkan oleh Kementerian Agama RI.

8. Sietematika Pembahasan

Untuk memudahkan para pembaca dalam memahami penelitian ini, penulis terlebih dahulu mengatur sistematika pembahasan ke dalam empat bab, yang masing-masing bab akan terdiri dari sub bab yang menghubungkan antara satu dengan penyusunan sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, metode penelitian, tinjauan pustaka, dan sistematika pembahasan yang menjadi acuan bab selanjutnya.

Bab dua membahas ulama dan penegakan syariat Islam di Aceh yang meliputi peran Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dalam penegakan syariat Islam di Aceh, peran ulama dayah dalam penegakan syariat Islam, pelarangan pencedaran khamar dalam Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2003.

Bab tiga membahas propil Gayo Lues, peran ulama Gayo Lues dalam pencegahan pencedaran ganja di Kabupaten Gayo Lues, sistem pencegahan yang dilakukan oleh ulama Gayo Lues dalam pencegahan pencedaran ganja di Kabupaten Gayo Lues dan faktor-faktor yang menyebabkan tingginya praktik pencedaran ganja di Kabupaten Gayo Lues.

Bab empat membahas kesimpulan dan saran..

BAB DUA

ULAMA DAN PENEGAKAN SYARIAT ISLAM DI ACEH

A. Peran Majelis Permusyawaratan Ulama Dalam Penegakan Syariat Islam

a. Pengertian Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU)

Majelis Permusyawaratan Ulama terdiri dari tiga kata yaitu majelis, permusyawaratan dan ulama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata “majelis” berarti dewan yang mengemban tugas tertentu mengenai kenegaraan dan sebagainya secara terbatas. Sedangkan “permusyawaratan” berarti pertemuan atau kumpulan orang banyak, rapat dan sidang.³³ Sedangkan kata “ulama” berarti orang yang ahli dalam hal atau pengetahuan agama Islam.³⁴

Dalam pelaksanaan penegakan syariat Islam di Aceh tidak dipungkiri bahwa ada beberapa faktor dalam menjalankan syariat Islam. Salah satu diantara faktor pendukung dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh ialah dengan adanya Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) sebagaimana yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh pada Pasal 138 bahwa MPU dibentuk di Aceh dan Kabupaten/ Kota yang anggotanya terdiri dari ulama dan cendikiawan muslim yang memiliki ilmu agama Islam dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 138 ayat (1).³⁵

Majelis permusyawaratan ulama (MPU) adalah salah satu lembaga yang terbentuk setelah pemberlakuan otonomi khusus yang kemudian diikuti dengan

³³ Tim Penyusun Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, hlm. 699.

³⁴ Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Eska Media, 2003), hlm. 887.

³⁵ Fauzi, “*Hak Asasi Manusia dan Penerapan Syariat Islam di Aceh*”, (Banda Aceh: Nasa, 2017), hlm. 204.

penerapan Syariat Islam di Aceh.³⁶ MPU merupakan wadah permusyawaratan para ulama dan berusaha untuk menyeru dan membimbing umat Islam agar mewujudkan kehidupan masyarakat beragama dengan melaksanakan syariat Islam di Nanggro Aceh Darussalam, serta memberikan nasehat atau fatwa mengenai permasalahan keagamaan dan kemasyarakatan kepada pemerintah dan masyarakat.³⁷

Jadi dapat dipahami bahwa MPU merupakan suatu lembaga yang mewadahi para ulama untuk membimbing dan membina umat Islam agar menciptakan Syariat Islam yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadits Rasulullah SAW.

Majelis permusyawaratan ulama (MPU) merupakan suatu badan independen dan bukan unsur pelaksana pemerintah daerah dan DPRD, MPU merupakan mitra sejajar pemerintah daerah dan DPRD.³⁸ Menurut Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2000 tentang pembentukan dan tata kerja MPU Aceh merupakan penjabaran keistimewaan Daerah Aceh pada bidang peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah. Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) ini merupakan sebagai lembaga pengganti Majelis Ulama Indonesia provinsi Aceh yang telah ada sebelumnya.³⁹

Dalam Pasal 138 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Kedudukan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh menjelaskan bahwa MPU merupakan majelis yang anggotanya terdiri dari ulama dan cendikiawan

³⁶ Zulfikri: Skripsi, *“Peran Ulama Dayah dalam Implementasi Syariat Islam (Studi Kasus di Dayah Raudhatul Qur’an Desa Tungkop Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar”*, (Banda Aceh: Uin Ar-Raniry, 2016), hlm. 30.

³⁷ M. Arif Munandar: Skripsi, *Peran Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dalam Membangun Masyarakat Madani di Banda Aceh*, (Banda Aceh: Uin Ar-Raniry, 2019), hlm. 13.

³⁸ M. Arif Munandar: Skripsi, *Peran Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dalam Membangun Masyarakat Madani di Banda Aceh*, (Banda Aceh: Uin Ar-Raniry, 2019), hlm. 11

³⁹ Zulfikri: Skripsi, *“Peran Ulama Dayah dalam Implementasi Syariat Islam (Studi Kasus di Dayah Raudhatul Qur’an Desa Tungkop Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar”*, (Banda Aceh: Uin Ar-Raniry, 2016), hlm. 31.

muslim yang merupakan mitra kerja pemerintah aceh dan DPRA dengan ketentuan sebagai berikut:

1. MPU di bentuk di Aceh/Kabupaten/Kota yang anggotanya terdiri dari ulama dan cendekiawan muslim yang memahami ilmu agama Islam dengan memperhatikan keterwakilan perempuan:
2. MPU sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersifat independen dan kepengurusannya dan dipilih dalam musyawarah ulama:
3. MPU berkedudukan sebagai mitra Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota, serta DPRA dan DPRK
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi, tata kerja, kedudukan protokoler, dan hal lain yang berkedudukan dengan MPU diatur dengan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama.⁴⁰

Sebagaimana yang diketahui bahwa MPU adalah lembaga yang terbentuk dan diberi wewenang berdasarkan undang-undang, sebagai lembaga yang memiliki kekuatan hukum dalam menghimpun para ulama Aceh, oleh sebab itu MPU mempunyai kedudukan hukum. Adapun beberapa dasar hukumnya yaitu sebagai berikut:⁴¹

1. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kesekretarian Institusi Keistimewaan Provinsi NAD
4. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Institusi Teknis Daerah dan Institusi Provinsi NAD
5. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh
6. Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Institusi keistimewaaan Aceh
7. Keputusan MPU Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Peraturan Tata Tertib MPU Aceh.

⁴⁰ Ali Geno Berutu: Tesis, "*Penerapan Qanun Aceh di Kota Subussalam (Kajian Atas Qanun No 12, 13, 14 Tahun 2003)*", (Jakarta: Pascasarjana Uin Syarif Hidayatullah, 2016), hlm. 66 .

⁴¹ M. Arif Munandar: Skripsi, *Peran Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dalam Membangun Masyarakat Madani di Banda Aceh*, (Banda Aceh: Uin Ar-Raniry, 2019), hlm. 15

b. Tugas, Fungsi dan Wewenang Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU)

1. Tugas Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU)

Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) sebagai lembaga mitra yang sejajar dengan pemerintah maupun DPRD. Oleh sebab itu, sama halnya dengan pemerintah maupun dengan DPRD, MPU mempunyai tugas yang sangat penting bagi masyarakat. Secara kelembagaan, peraturan yang berlaku membagi MPU kepada dua yaitu MPU Aceh dan MPU Kabupaten/ Kota.⁴² Qanun tentang MPU tahun 2009 ditetapkan adanya sejumlah kewajiban bagi MPU kabupaten/ Kota untuk melaksanakan sesuatu yang pokoknya berasal dari MPU Aceh.

Dalam Pasal 6 Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2006 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh menyebutkan bahwa tugas Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) adalah sebagai berikut:⁴³

- a. Memberikan masukan, pertimbangan dan saran kepada pemerintah Aceh dan DPRA dalam menetapkan kebijakan berdasarkan syari'at Islam;
- b. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan daerah berdasarkan syari'at Islam;
- c. Melakukan penelitian, pengembangan, penerjemahan, penerbitan dan pendokumentasian terhadap naskah-naskah yang berkenaan dengan syari'at Islam;
- d. Melakukan pengkaderan ulama

⁴² Hady Warman, "Kewenangan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dalam Menentukan Kebijakan Penerapan Syari'at Islam di Kabupaten Aceh Tenggara", (Yogyakarta: Sunan Kalijaga), hlm. 8.

⁴³ Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh

Sedangkan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten/ Kota mempunyai tugas:

- a. Memberikan masukan, pertimbangan, dan saran kepada pemerintah Kabupaten/ Kota dan DPRK dalam menetapkan kebijakan berdasarkan syari'at Islam;
- b. Malakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan daerah berdasarkan syari'at Islam;
- c. Melakukan pengkaderan ulama
- d. Melakukan pemantauan dan kajian terhadap dugaan adanya penyimpangan kegiatan keagamaan yang meresahkan masyarakat serta melaporkannya kepada MPU.

Pelaksanaan tugas dan pekerjaan adalah suatu hal yang sangat penting bagi MPU, mengingat dengan adanya pelaksanaan tugas yang terkoordinir secara baik dapat menentukan keberhasilan dan meningkatkan kinerja MPU. Berhasil tidaknya MPU mencapai tujuan dan sararan ditentukan oleh kesesuaian struktur organisasi dan analisis jabatan sehingga akan mendorong motivasi pegawai untuk menghasilkan kinerja organisasi sesuai yang diharapkan. Oleh sebab itu, MPU telah memiliki struktur organisasi sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) yaitu:⁴⁴ جامعة الرانيري

1. MPU terdiri atas:
 - a) Majelis Syuyukh, yaitu
 - b) Pimpinan
 - c) Komisi
 - d) Panitia Musyawarah (Panmus)
 - e) Badan Otonom
 - f) Panitia Khusus

⁴⁴ M. Saleh Suhaidy, *Himpunan Undang-Undang Keputusan Presiden Peraturan Daerah/ Qanun Instruksi Gubernur Edaran Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syariat Islam*, (Dinas Syariat Islam Banda Aceh: 2011), hlm. 629.

2. MPU Kabupaten/ Kota terdiri atas:

- a) Dewan Kehormatan Ulama
- b) Pimpinan
- c) Komisi
- d) Panitia Musyawarah
- e) Panitia Khusus

2. Fungsi Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU)

Sebagai lembaga yang terdapat di negeri Syari'ah, MPU Aceh secara kelembagaan memiliki dasar pijakan dan fundamental. Selain karena Aceh salah satu provinsi yang memiliki keistimewaan sebagaimana yang di atur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, MPU sebagai wadah penghubung ulama dengan masyarakat, oleh sebab itu ulama mendapatkan kedudukan dan peranan dalam tataran kehidupan sosial penduduk masyarakat Aceh. Oleh karena kedudukan dan apresiasi yang tinggi dari masyarakat, lembaga MPU mendapatkan legitimasi peran dan fungsinya dalam penentuan berbagai persoalan kemasyarakatan terutama yang berhubungan dengan kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah daerah dan akan diimplimentasikan kepada masyarakat luas.

Fungsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah jabatan (pekerjaan) yang dilakukan.⁴⁵ Sebagai pemimpin dalam masyarakat para ulamalah yang dapat memahami perasaan masyarakat dan mereka pula yang mampu berbicara dengan masyarakat dengan menggunakan bahasa yang benar dan dimengerti oleh masyarakat. Hal ini berarti bahwa ulama memiliki tanggung jawab yang sangat besar terhadap masyarakat.

MPU merupakan mitra sejajar pemerintah daerah dan DPRD. Hubungan tata kerja MPU dengan eksekutif, legislatif dan instansi lainnya telah di atur secara rinci dalam Qanun Nomor 23 Tahun 2003, sebagaimana disebutkan

⁴⁵ Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Eska Media, 2003), hlm. 223.

dalam Pasal 3 bahwa MPU merupakan mitra kerja Badan Eksekutif dalam menentukan kebijakan daerah terutama yang berkaitan dengan Syari'at Islam. Sebagai mitra sejajar pemerintah daerah dan DPRD, MPU wajib memberikan pertimbangan dan saran-saran kepada Badan Eksekutif dalam merumuskan dan menjalankan kebijakan daerah baik dalam bidang pemerintahan, pembangunan atau pembinaan kemasyarakatan.⁴⁶

Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 4 Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2006 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh menyebutkan bahwa fungsi MPU dan MPU Kabupaten/ Kota meliputi:

- 1) Memberikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah, meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial dan budaya kemasyarakatan;
- 2) Memberikan nasehat dan bimbingan kepada masyarakat berdasarkan ajaran Islam.

Menurut Hasanudin Yusuf Adan tugas dan fungsi MPU sangat penting dan urgent dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh, dimana MPU berhak menegur, menasehati, dan menetapkan fatwa tentang suatu perkara yang ada kaitannya dengan Islam. Apabila para penguasa (pemerintah) atau masyarakat Aceh ada yang meleset dari Syari'at Islam, MPU berkewajiban meluruskannya.⁴⁷ Oleh sebab itu, MPU tidak boleh mengganggu kepada ketentuan pemerintah yang belum tentu benar dan MPU juga tidak boleh diam terhadap masalah yang dapat menghancurkan aqidah, syari'ah dan akhlak masyarakat.

Jadi, dapat dipahami bahwa fungsi MPU ada dua yaitu sebagai penasehat yang memberi saran, pertimbangan kepada pemerintah daerah (eksekutif dan

⁴⁶ Husni Jalil, "Fungsi Majelis Permusyawaratan Ulama dalam Pelaksanaan Otonomi Khusus di Provinsi Nanggro Aceh Darusslam": Jurnal *Equality*. Vol 12. Nomor 2. Agustus 2007. hlm 132.

⁴⁷ M. Arif Munandar: Skripsi, *Peran Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dalam Membangun Masyarakat Madani di Banda Aceh*, (Banda Aceh: Uin Ar-Raniry, 2019), hlm. 26.

legislatif) dan sebagai pengawas terhadap pelaksanaan kebijakan daerah, baik bidang pemerintah, pembangunan dan tatanan ekonomi yang islami.⁴⁸ Dalam melaksanakan fungsinya, MPU mempunyai hak dan kewajiban yaitu: pertama, MPU berhak melakukan usul kepada pemerintah daerah (eksekutif dan legislatif). Kedua, MPU berkewajiban memberi masukan atau saran, pertimbangan dalam menentukan kebijakan daerah dari aspek syari'at Islam secara kaffah serta memberi jawaban atas pertanyaan kepala daerah.

3. Wewenangan Majelis permusyawaratan Ulama (MPU)

Menurut Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2006 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh menyebutkan bahwa kewenangan MPU meliputi:⁴⁹

- 1) MPU mempunyai kewenangan:
 - a. Menetapkan fatwa terhadap masalah pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial budaya dan kemasyarakatan;
 - b. Memberikan arahan terhadap perbedaan pendapat dalam masalah keagamaan baik sesama umat Islam maupun antar umat beragama lainnya.
- 2) MPU Kabupaten/ Kota mempunyai kewenangan:
 - a. Melaksanakan dan mengamankan fatwa yang dikeluarkan oleh MPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. Memberikan pertimbangan dan masukan kepada pemerintah Kabupaten/ Kota yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta tatanan ekonomi yang Islami.

Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) selain terdapat pada provinsi yang kemudian disebut dengan MPU Aceh juga terdapat pada tingkat

⁴⁸ Husni Jalil, "Fungsi Majelis Permusyawaratan Ulama dalam Pelaksanaan Otonomi Khusus di Provinsi Nangro Aceh Darusslam": *Jurnal Equality*. Vol 12. Nomor 2. Agustus 2007, hlm 133.

⁴⁹ M. Saleh Suhaidy, *Himpunan Undang-Undang Keputusan Presiden Peraturan Daerah/ Qanun Instruksi Gubernur Eddaran Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syariat Islam*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Banda Aceh: 2011), hlm. 628.

Kabupaten/ Kota. Adapun yang menjadi batas kewenangan antara Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh dengan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten/ Kota ialah MPU Aceh memiliki kewenangan dalam hal mengeluarkan fatwa sebagai upaya untuk memberikan sikap dalam memberikan solusi atas suatu kejadian sosial yang sedang terjadi di dalam masyarakat. Sementara MPU Kabupaten/ Kota memiliki kewenangan memberikan rekomendasi sebagai upaya untuk memberikan sikap dalam memberikan solusi terhadap suatu kejadian sosial yang berkembang di wilayah Kabupaten/ Kota.⁵⁰

Selain berwenang mengeluarkan rekomendasi, MPU Kabupaten juga berkewajiban untuk menyebarluaskan fatwa yang telah dikeluarkan oleh MPU Aceh yang secara khusus diperintahkan kepada MPU Kabupaten/ Kota untuk disebarluaskan kepada masyarakat yang berada dalam lingkup tugas MPU Kabupaten/ Kota. Sementara untuk fatwa MPU Aceh yang tidak diminta untuk disebarluaskan kepada masyarakat yang berada dalam ruang lingkup MPU Kabupaten/ Kota, maka MPU Kabupaten/ Kota tidak menindak lanjuti penyebarluasannya, melainkan MPU Aceh secara langsung penyebarluaskannya.

B. Peran Ulama Dayah Dalam Penegakan Syariat Islam

a. Pengertian Ulama Dayah

Ulama dayah terdiri dari 2 kata yaitu ulama dan dayah. Ulama secara bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu “ulama” bentuk jamak dari kata ‘*alimun*’ yang berarti mengetahui atau orang yang mempunyai pengetahuan yang mendalam. Sedangkan menurut istilah ulama merupakan orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan tentang agama.⁵¹ Defenisi lain dari ulama merupakan tokoh panutan masyarakat yang memiliki integritas moral dan

⁵⁰ Kurniawan, “Pelaksanaan Kewenangan Khusus Pemerintahan Menurut UU No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh”: *Jurnal Yustisial*. Vol 5. No 2. Mei-Agustus 2016, hlm. 249-250.

⁵¹ Muhammad Thalal, dkk, *Ulama Aceh dalam Melahirkan Human Resource di Aceh*, (Banda Aceh: Yayasan Aceh Mandiri, 2010), hlm. 6.

memahami secara mendalam ajaran Islam dari Al-Quran dan Hadis serta mengamalkannya. Sedangkan *dayah* merupakan lembaga pendidikan tradisoanal Islam dengan menekankan pentingnya moral agama Islam sebagai pedoman hidup bermasyarakat dalam lingkungan kehidupan sehari-hari.⁵² Dapat dipahami, ulama *dayah* berarti orang yang memiliki ilmu pengetahuan agama yang mendalam dan bekerja di lembaga pendidikan Islam atau *dayah*.

Ulama dalam perspektif historis lebih dominan diidentikkan sebagai gurunya umat. Hal ini dikarenakan ulama telah banyak menghabiskan waktu untuk mendidik umat kejalan yang benar. Dalam menjalankan fungsinya, ulama Aceh sebagai guru bisa dilihat dalam dua institusi penting yaitu *dayah* dan *meunasah*. Dua lembaga inilah yang menjadi tempat para ulama mengasah mindset para santri untuk menjadi khalifah yang baik diatas muka bumi.

Dayah awalnya merupakan sebutan orang Aceh untuk *zawiyah* satu istilah Arab yang mengacu pada sebuah sudut di Mesjid Nabawi, tempat Nabi Muhammad mengajar para sahabat berdakwah pada periode awal Islam di Madinah. Selanjutnya kata *zawiyah* menjadi kata *dayah* yang ditujukan pada lembaga pendidikan Islam Tradisional di Aceh.

Ulama *dayah* sangat berjasa dalam membina watak umat Islam baik di kota, di desa maupun di *dayah* atau pesantren secara khusus yang mengajak dan membimbing manusia ke jalan yang benar agar mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak, melalui membina dan memperdalam ilmu pengetahuan Islam, ulama *dayah* juga sangat bertanggung jawab dalam proses pembentukan karakter santri agar menjadikan mereka sebagai generasi penerus yang handal.

Ulama *dayah* yang sejak lama selalu berusaha melaksanakan syariat Islam, meskipun terbatas pada hal-hal yang mungkin dilakukan, mendapat justifikasi dari pemerintah pusat yang sebelumnya mengebiri. Oleh karenanya, tentu saja para ulama *dayah* sangat mendukung pelaksanaan syariat Islam di

⁵² Hamdan, "Dalay Dalam Perspektif Perubahan Sosial", *Jurnal Al-Hikmah*, Vol IX, No. 14, 2017.

Aceh.⁵³ Ulama dayah merupakan salah satu kelompok istimewa di antara ulama Aceh. Ciri khas dari ulama dayah bisa dilihat dari karakter tempat mereka belajar

Para pengajar pada sebuah pesantren atau dayah di Aceh umumnya disebut “*Teungku*” seorang teungku selain bertugas mentransfer ilmu agama Islam tetapi juga harus menjadi contoh teladan serta dapat mengarahkan mereka untuk menjalankan syari’at Islam terutama dilingkungan dayah dan masyarakat sekitar.

Jadi dapat dipahami bahwa ulama dayah merupakan seseorang yang ahli di bidang pengetahuan agama yang didapatkan dari sebuah lembaga pendidikan Islam yang mampu memecahkan berbagai persoalan umat serta mampu berhadapan dengan cobaan-cobaan dan rintangan dalam usaha menyebarkan agama Islam ke seluruh umat.

Dayah sebagai lembaga pendidikan Islam sangat berperan penting sebagai agen perubahan dan pembangunan masyarakat. Adapun fungsi yang diperankan oleh dayah menurut Azyumardi ada tiga: yang *pertama* transmisi dan transfer ilmu-ilmu Islam, *kedua* pemeliharaan tradisi keislaman, *ketiga* reproduksi ulama.⁵⁴ Oleh karenanya, posisi dan peran ulama ditambah dayah atau pesantren tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan syariat Islam di Aceh.

Secara umum pendidikan dayah bertujuan membina umat agar berperilaku sebagai seorang Muslim yang sesuai dengan ajaran-ajaran Islam dan menanamkan rasa keagamaan tersebut pada semua segi kehidupan serta mampu menjadikan diri sebagai orang yang berguna bagi agama, masyarakat maupun Negara. Dayah merupakan lembaga keagamaan yang mengajarkan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu agama Islam, dayah juga merupakan sebagai pembentuk kepribadian yang mandiri, bertanggungjawab serta sebagai

⁵³ Sri Suyanta, *Dinamika Peran Ulama Aceh*, (Yogyakarta: Ak Grup, Oktober 2008).

⁵⁴ Saifuddin Bantasyam, *Aceh Madani dalam Wacana*, (Banda Aceh: Aceh Justice Resource Center (AJRC), Oktober 2009), hlm. 46.

lembaga pendidikan yang mengimplementasikan syariat Islam melalui kegiatan membimbing dan membina, baik melalui pengajian maupun kegiatan ceramah agama pada masyarakat dan menyampaikan informasi yang berkenaan dengan syariat Islam. Adapun tujuan khusus dari pendidikan dayah adalah sebagai berikut:

- 1) Mendidik santri/ pelajar menjadi seorang muslim yang bertakwa kepada Allah Swt, berakhlak mulia, memiliki kecerdasan, keterampilan dan lahir batin sebagai warga Negara yang berpancasila
- 2) Mendidik santri/ pelajar menjadi seorang muslim selaku kader-kader ulama dan muballigh yang berjiwa ikhlas, tabah, tangguh dalam mengamalkan ajaran Islam secara utuh
- 3) Mendidik santri/ pelajar untuk memperoleh kepribadian yang baik dan memberikan semangat, agar mereka dapat dan mampu bertanggungjawab⁵⁵

b. Kriteria Ulama

Peran dan fungsi ulama dayah di tengah masyarakat bukan hanya pemimpin spiritual saja tetapi juga menjadi contoh bagi masyarakat dalam berbagai persoalan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini disebabkan karena ulama sebagai penerang untuk umat manusia dalam segala persoalan hidup di muka bumi ini. Oleh sebab itu Al-Qur'an juga menyebutkan dari segi mentalitas dan karakter para ulama yang tergolong dari beberapa faktor yaitu:⁵⁶

1. Faktor pertama yang harus dimiliki oleh ulama adalah amanah dan adil. Sebagai sosok yang dihormati seorang ulama sudah sepatutnya adalah orang yang amanah yaitu segala sesuatu yang dipertanggung jawabkan, baik hal tersebut berkenaan dengan hak Allah maupun hak manusia.

⁵⁵ Marhamah, "Pendidikan Dayah dan Perkembangannya di Aceh", At-Ta'dib: *Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam*, Vol. 10, No. 1, Juni 2008.

⁵⁶ Jamaluddin, Skripsi: *Efektifitas Peran Majelis Permusyawaratan Ulama dalam Mengimplementasikan Qanun Maisir di Kec. Samudra Aceh Utara*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry), 2016, hlm. 27.

Serta seorang ulama adalah seorang yang adil yaitu memberikan hak yang seimbang dan meletakkan segala urusan pada tempat yang sebenarnya, serta membenarkan segala yang benar tanpa ada yang ditakuti kecuali hanya Allah Swt., sebagaimana yang dijelaskan dalam QS. An-Nisa ayat 58:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat”.

2. Faktor yang kedua yang harus dimiliki oleh ulama adalah shaleh. Yang dimaksud dengan shaleh yaitu orang yang memenuhi hak Allah dan hak para hamba-Nya yang berkaitan dengan muamalah, munakabah, jinayah, wathaniyah, dan hak-hak lainnya. sebagaimana yang disebutkan dalam QS. Al-Anbiya ayat 105:

﴿ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ ﴾



“Dan sungguh Telah kami tulis didalam Zabur sesudah (Kami tulis dalam) Lauh Mahfuzh, bahwasanya bumi Ini dipusakai hamba-hambaKu yang saleh”.

3. Faktor yang ketiga yang dimiliki oleh seorang ulama ialah berwawasan tentang pengetahuan. Artinya seorang ulama adalah seorang yang cerdas baik dalam bidang agama maupun dalam bidang lainnya. Sehingga dalam memberikan sebuah fatwa seorang ulama mampu memberikan fatwa yang benar sesuai dengan keilmuan yang benar. Sebagaimana dalam firman Allah QS. Al-Baqarah ayat 247:

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مَلَكَهُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ

وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Nabi mereka mengatakan kepada mereka: "Sesungguhnya Allah Telah mengangkat Thalut menjadi rajamu." mereka menjawab: "Bagaimana Thalut memerintah kami, padahal kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripadanya, sedang diapun tidak diberi kekayaan yang cukup banyak?" nabi (mereka) berkata: "Sesungguhnya Allah Telah memilih rajamu dan menganugerahinya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa." Allah memberikan pemerintahan kepada siapa yang dikehendaki-Nya. dan Allah Maha luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui”.

4. Faktor yang keempat yang harus dimiliki oleh ulama ialah menyampaikan yaitu menyampaikan kebenaran sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Saw., sebagaimana yang dijelaskan dalam QS. An-Nisa ayat 83:

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ ۖ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى

أُولَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ۗ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ

لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا

“Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (rasul dan ulil Amri). kalau tidaklah Karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikut syaitan, kecuali sebahagian kecil saja (di antaramu)”.

C. Pelarangan Pengedaran Khamar dalam Qanun Aceh Tahun 2003

a. Lembaga yang Berwenang Melarang Pengedaran Khamar

Agar berjalannya penegakan Syariat Islam di Aceh secara kaffah maka pemerintah daerah dalam melaksanakan dan menerapkan harus secara tegas dan juga baik kepada seluruh masyarakat Aceh yang melakukan pelanggaran Syariat Islam. Maka tidak terlepas dari peran penegak hukum itu sendiri, sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2003 sebagaimana yang terdapat pada Bab 3 sampai dengan Bab V lembaga yang berwenang melarang pengedaran khamar ada beberapa yaitu sebagai berikut:

1) Masyarakat

Masyarakat merupakan sekumpulan manusia yang hidupnya saling membutuhkan dan saling bekerja sama. Oleh sebab itu, tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat merupakan salah satu dari beberapa lembaga yang sangat berperan dan berpengaruh dalam pelarangan pengedaran khamar.

Dalam Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya pada bab IV Pasal 10 ayat (1) dan (2) dan Pasal 11 menjelaskan bahwa peran serta masyarakat dalam pencegahan pengedaran minuman khamar dan sejenisnya dalah sebagai berikut:

Pasal 10 ayat (1) masyarakat berperan serta dalam upaya pemberantasan minuman khamar dan sejenisnya. Ayat (2) masyarakat wajib melapor kepada pejabat yang berwenang baik secara lisan maupun tertulis apabila mengetahui adanya pelanggaran terhadap larangan minuman khamar dan sejenisnya.

Pasal 11: wujud peran serta masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 adalah melapor kepada pejabat yang berwenang terdekat, apabila mengetahui adanya perbuatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5-7.⁵⁷

Dari kedua pasal ini dapat dipahami bahwa sudah sangat jelas bahwa masyarakat memiliki peran dalam pencegahan pengedaran minuman khamar

⁵⁷ Mardani, *Hukum Islam Kumpulan Peraturan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2015), hlm. 767-768.

dan sejenisnya, masyarakat wajib melapor kepada pihak yang berwajib jika menemukan dan mengetahui adanya pelanggaran terhadap perbuatan minuman khamar dan sejenisnya.

Dengan adanya peran serta masyarakat dalam proses kebijakan publik dalam pelaksanaan syariat Islam, maka masyarakat telah belajar untuk berpolitik dengan menyamakan persepsi dalam mencapai tujuan yang pasti. Dengan adanya penyamaan pandangan dalam menyampingkan kepentingan pribadi dan mengutamakan kepentingan umum, adanya rasa saling menghormati dan saling menghargai kebersamaan dalam masyarakat, maka hak masyarakat dalam mengikuti jalur demokrasi berdasarkan syariat Islam dengan sendirinya terealisasikan. Begitu juga dengan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan syariat Islam secara kaffah yang berlaku di daerah Aceh khususnya.

2) Wilayatul Hisbah

Wilayatul Hisbah (WH) merupakan salah satu lembaga yang dibentuk untuk menjalankan syariat Islam di Aceh. Secara umum wilayatul hisbah adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah Aceh untuk menegakkan syariat Islam dalam kehidupan bermasyarakat, agar masyarakat dapat melaksanakan seluruh perintah Allah SWT dan meninggalkan larangannya terutama maksiat.⁵⁸

Adapun tugas WH dalam qanun jinayah syariah, dalam keputusan Gubernur Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Wilayatul Hisbah pada Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) disebutkan tugas WH sebagai berikut:

- a) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang syariat Islam

⁵⁸ Rizki Amalia dkk, "Upaya Wilayatul Hisbah (WH) Banda Aceh dalam Meningkatkan Kesadaran Bersyariat Islam Bagi Remaja Di Kota Banda Aceh": *Jurnal Ilmiah Mmahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah*, Vol. 1, No. 1: 61-71, Agustus 2016. hlm. 65.

- b) Melakukan pembinaan dan advokasi spiritual terhadap setiap orang yang berdasarkan bukti permulaan patut diduga telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang syariat Islam
- c) Pada saat tugas pembinaan mulai dilakukan, *muhtasib* perlu memberitahukan hal itu kepada penyidik terdekat atau kepada Geuchik/ Kepala gampong atau keluarga pelaku
- d) Melimpahkan perkara pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang syariat Islam kepada penyidik.

Adapun Pasal 4 ayat (2) menjelaskan bahwa tugas WH adalah sebagai berikut:

“Melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a meliputi:

- a) Memberitahukan kepada masyarakat tentang adanya peraturan perundang-undangan di bidang syariat Islam
- b) Menemukan adanya perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan syariat Islam.⁵⁹

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa tugas WH meliputi tugas preventif dan represif. Tugas preventif dapat dilihat dari pencegahan berupa tindakan pemberitahuan kepada masyarakat tentang adanya peraturan perundang-undangan di bidang syariat Islam. Sedangkan tugas represif melalui melaksanakan langsung berupa teguran dari perbuatan yang diduga telah melanggar peraturan.

3) Imum mukim

Imum mukim merupakan lembaga pemerintahan, pemerintahan yang resmi Provinsi Aceh yang mana memiliki kewenangan dalam mengontrol

⁵⁹ Sinta Nanaveria, Skripsi: “Keputusan Gubernur Aceh Tahun 2004 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Wilayatul Hisbah”, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negari Ar-Raniry, 2020), hlm, 28-30.

pembangunan gampong, keterlibatan dalam pembangunan gampong baik ditingkat gampong dan camat.⁶⁰

Adapun tugas Imum Mukim dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat pada Bab IV bagian kedua Pasal 8 menyebutkan:

- a) Melakukan pembinaan masyarakat;
- b) Melaksanakan kegiatan adat istiadat;
- c) Menyelesaikan sengketa;
- d) Membantu peningkatan pelaksanaan syariat Islam
- e) Membantu penyelenggaraan pemerintahan
- f) Membantu pelaksanaan pembangunan.⁶¹

4) Geuchik

Geuchik merupakan lembaga yang merupakan wakil pemerintah yang memimpin gampong sekaligus sebagai salah satu lembaga adat gampong.⁶² Geuchik tidak hanya dituntut untuk memimpin gampong, melainkan harus mengetahui sekedarnya hukum agama (Islam) yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat.

Dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 dalam Bab IV bagian keempat Pasal 15 tentang Lembaga Adat dijelaskan bahwa tugas geuchik yaitu:

- a) Membina kehidupan beragama dan pelaksanaan syariat Islam dalam masyarakat;
- b) Menjaga dan memelihara adat dan adat istiadat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat;
- c) Memimpin penyelenggaraan pemerintah *gampong*;

⁶⁰ Mudfar Alianur, Aidil Syahputra, "Peran Imum Mukim Dalam Pembangunan Pemerintah di Aceh", (Jurnal Hukum : *Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Aceh Tengah*, Oktober 2020), Vol. 6, No. 2, hlm. 64.

⁶¹ Qanun Aceh No. 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat.

⁶² Al-Yasa' Abu Bakar, Marah Salim, *Hukum Pidana Islam di Aceh (Penafsiran dan Pedoman Pelaksanaan Qanun tentang Perbuatan Pidana)*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, Agustus 2011), hlm. 182.

- d) Menggerakkan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam membangun *gampong*;
- e) Membina dan memajukan perekonomian masyarakat
- f) Memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- g) Memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban serta mencegah munculnya perbuatan maksiyat dalam masyarakat;
- h) Mengajukan rancangan Qanun *gampong* kepada *tuha peut gampong* atau nama lain untuk mendapatkan persetujuan.
- i) Mengajukan rancangan anggaran pendapatan belanja *gampong* kepada *tuha peut gampong* atau nama lain untuk mendapatkan persetujuan;
- j) Memimpin dan menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan; dan
- k) Menjadi pendamai terhadap perselisihan antara penduduk dalam *gampong*.⁶³

Geuchik dalam memimpin *gampongnya* harus bijaksana, selalu adil terhadap warganya, tidak boleh melakukan pendiskriminasi terhadap warganya. Seorang geuchik pula sebagai pemimpin di *gampong* dalam menjalankan pemerintahan tidak boleh kaku, harus bijaksana.

b. Tujuan Pelarangan Khamar

Khamar diharamkan sudah sesuai dengan ajaran Islam yang menginginkan terbentuknya pribadi yang baik, kuat fisik, kuat jiwa maupun akal pikirannya, tidak dapat dipungkiri bahwa *khamar* dapat merugikan diri sendiri, lingkungan dan masyarakat serta dapat menimbulkan kejahatan. Manfaat diharamkannya *khamar* telah terbukti bahwa *khamar* dan sejenisnya (penyalahgunaan narkoba, ganja, morfin, ekstasi, dan lain sebagainya) membawa mudharat bagi bangsa.

⁶³ Sabrun Jamil, Skripsi “Peran Keuchik dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja”, (Banda Aceh: Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2017), hlm. 11.

Tujuan dilarangnya *khamar* karena memiliki banyak dampak negatif, adapun dampak negatif dan bahaya yang ditimbulkan dari *khamar* disebutkan dalam Q.S Al-Maidah ayat 91: “*Sesungguhnya setan itu menghendaki melalui khamar dan maisir, terjadi permusuhan dan menghalangi mengingat Allah dan melakukan shalat. Belum jugakah kamu menghentikannya*”.

Adapun dampak negatif dari *khamar* dalam ayat ini yaitu:

1. Dampak sosial dalam bentuk kemarahan, kekerasan, perkelahian dan permusuhan dikalangan umat
2. Dampak terhadap agama dalam bentuk menghalangi umat Islam dalam menjalankan tuga-tugasnya.

Adapun dampak dari minuman keras lainnya adalah sebagai berikut:

1. Jangka pendek: badan terasa santai, kehilangan pengendalian diri, pergerakan badan yang tidak terkendali, pandangan kabur, bicara tidak jelas, mual dan muntah-muntah dan kehilangan kesadaran
2. Jangka panjang: perut terasa terbakar, kerusakan hati, tekanan darah tinggi, kehilangan daya ingat, kebingungan, kerusakan jantung, kesulitan tidur, kerusakan otak, sulit mengingat dan konsentrasi dan lain sebagainya.⁶⁴


Adapun dari sisi lain akibat dari penggunaan minuman beralkohol secara berlebihan dan tidak terkendali dapat menimbulkan:

1. Membawa dampak negatif terhadap kehidupan dan kesejahteraan masyarakat,
2. Dapat menimbulkan tingginya kasus tindak pidana contohnya seperti pembunuhan, pemerkosaan dan lain sebagainya, pelanggaran lalu lintas dan gangguan keamanan ketertiban masyarakat
3. Mengonsumsi minuman beralkohol yang berlebihan dapat merusak kesehatan fisik maupun kejiwaan dengan segala akibatnya.⁶⁵

⁶⁴ Yunahar Ali, Skripsi: *Kebiasaan Minum Tuak dalam Masyarakat Aceh Tenggara*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2017), hlm. 38-39.

⁶⁵ M. Khalil Qibrani, *Tinjauan Kriminologi Terhadap Penyalahgunaan Minuman Beralkohol Oleh Anak*, (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2014), hlm. 38.

Dari beberapa penjelasan di atas dapat dipahami bahwa tujuan dilarangnya *khamar* selain dapat merusak akal, kesehatan, merugikan diri sendiri juga dapat merugikan masyarakat maupun Negara.



BAB TIGA

PERAN ULAMA GAYO LUES DALAM PENCEGAHAN PENGEDARAN GANJA DI KABUPATEN GAYO LUES PROVINSI ACEH

A. Profil Gayo Lues

Kabupaten Gayo Lues merupakan salah satu Kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Aceh, kabupaten ini merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Tenggara. Kabupaten Gayo Lues diresmikan pada tanggal 10 April 2002 berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang. Kabupaten Gayo Lues yang beribukota di Blangkejeren ini, memiliki luas wilayah 5.179,58 Km². Secara geografis Kabupaten Gayo Lues terletak pada garis lintang 03° 40' - 04° 17' LU dan garis bujur 96° 43' - 97° 55' BT. Dengan batas administratif sebagai berikut:

- Utara : Kab. Aceh Tengah, Kab. Nagan Raya, dan Kab. Aceh Timur
- Selatan : Kab. Aceh Tenggara, dan Kab. Aceh Barat Daya
- Barat : Kab. Aceh Barat Daya
- Timur : Kab. Aceh Tamiang, dan Kab. Langkat (Provinsi Sumatera Utara)

Secara administratif Kabupaten Gayo Lues terdiri dari 11 Kecamatan, 25 Kemukiman, 114 Kampung. Luas Kecamatan terbesar adalah Kecamatan Pining dengan luas wilayah 1617,14 km² (28,27% dari luas wilayah keseluruhan) dan Kecamatan dengan wilayah terkecil adalah Kecamatan Blangkejeren yang juga sebagai pusat pemerintahan dengan luas wilayah sebesar 158,74 Km² (2,78% dari total luas wilayah keseluruhan). Berikut dirinci luas wilayah Kabupaten Gayo Lues menurut Kecamatan (Km²). Kabupaten Gayo Lues adalah wilayah yang berada di ketinggian 500-2000 m di atas permukaan laut, yang fisiografis

wilayahnya didominasi daerah perbukitan dan pegunungan. Atas alasan ini pula Kabupaten ini mendapat julukan “Negeri Seribu Bukit”. Kabupaten yang berhawa dingin dengan suhu dapat mencapai 15°C ini memiliki tofografis wilayah yang rata-rata kemiringan lahannya berkisar antara 25-40%. Kabupaten Gayo Lues secara umum sama dengan wilayah lainnya di Indonesia yang beriklim trofis dan bertemperatur sedang. Adapun curah hujan rata-rata dibawah 3000 mm per tahun dan hari hujan di bawah 150 hari per tahun.

Jumlah penduduk yang mendiami Kabupaten Gayo Lues berdasarkan data dari Badan Pusat Statistika Kabupaten Gayo Lues pertengahan tahhun 2011 berjumlah 81,382 jiwa dengan demikian kepadatan penduduk kabupaten ini pada saat ini mencapai 14,23 jiwa/ km². Jika ditinjau dari luas wilayah per kecamatan maka kecamatan dengan penduduk terpadat adalah Kecamatan Blangkejeren dengan kepadatan penduduk rata-rata 157, 45 jiwa/ km² dan kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Pining dengan rata-rata kepadatan penduduk sebesar 2, 73 jiwa/ km². Dengan *sex ratio* antara jumlah penduduk laki-laki dengan perempuan sebesar 99, 03. Ini artinya jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari jumlah penduduk laki-laki. Berikut dapat dilihat jumlah penduduk menurut kecamatan, dirinci berdasarkan jenis kelamin:

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Kuta Panjang	3716	3781	7497
2	Blang Jerango	3192	3332	6524
3	Blangkejeren	12400	12594	24994
4	Puteri Betung	3470	3290	6760
5	Dabun Gelang	2669	2728	5397
6	Blang Pegayon	2605	2609	5214
7	Pining	2213	2206	4419

8	Rikit Gaib	1866	1989	3855
9	Pantan Cuaca	1824	1737	3561
10	Terangun	4036	4102	8138
11	Tripe Jaya	2502	2521	5023
	Jumlah	40493	40889	81832

Mata pencaharian Masyarakat Gayo Lues pada umumnya adalah sektor pertanian, hanya sebagian kecil yang bekerja di luar bidang pertanian seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS), pedagang dan guru. Adapun beberapa komoditi pertanian yang ada di Gayo Lues seperti cabe, serai wangi, nilam, tembakau, coklat, kopi, durian dan jagung. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Gayo Lues merupakan kabupaten yang memiliki basis perekonomian dari sektor pertanian. Tentu dalam pengembangan kabupaten ini harus dimulai dari revitalisasi sektor pertanian menuju kabupaten agraris yang madani dan sejahtera.⁶⁶

Kemudian agama yang di anut oleh masyarakat Gayo Lues 99, 71% merupakan agama Islam, selebihnya menganut agama Kristen dan lain-lain.⁶⁷ Mengenai perkembangan agama Islam di Kabupaten Gayo Lues sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan seperti adanya shalat berjamaah, juga selalu aktif membuat acara-acara besar umat Islam, seperti menyambut bulan suci ramadhan, memperingati hari kelahiran Nabi besar Muhammad SAW, memperingati Isra' mi'raj, memperingati hari tahun baru Islam dan lain sebagainya.

⁶⁶Sejarah Ringkas Kabupaten Gayo Lues, Di Akses pada 28 Juli 2021, dari situs: <http://bappeda.gayolueskab.go.id/images/dokumen/Profil/1%20Sejarah%20Ringkas%20dan%20Gambaran%20Umum.pdf>

B. Peran Ulama Gayo Lues Dalam Pencegahan Pengedaran Ganja Di Kabupaten Gayo Lues

Dalam melakukan pencegahan pengedaran ganja di Kabupaten Gayo Lues, ulama juga mempunyai peranan penting. Sama halnya dengan badan penegak hukum lainnya. Keikutsertaan ulama dalam pencegahan pengedaran ganja di Kabupaten Gayo Lues dapat dilihat berdasarkan fatwa MPU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Narkoba pada bagian Keenam yang berbunyi: “Diharapkan kepada ulama, dai, khatib, ustadz, guru, dosen dan tokoh masyarakat untuk memberikan pencerahan tentang hukum dan bahaya narkoba”.⁶⁸ Ulama dalam menjalankan peranannya melalui sistem atau cara mereka dengan bekerja sama dengan pihak penegak hukum lainnya seperti BNN, Kepolisian. Seperti yang disampaikan oleh bapak Sulaiman Adami selaku Sekretariat MPU Kabupaten Gayo Lues “MPU, ulama dayah maupun ulama lainnya yang ada di Kabupaten Gayo Lues saling bekerja sama dengan aparat penegak hukum lainnya baik itu BNN maupun Kepolisian, dimana kami sebagai ulama sering di undang untuk memberikan materi-materi tentang bahaya ganja maupun narkoba secara umum yang sesuai dengan hukum Islam”.⁶⁹

Sama halnya seperti yang disampaikan oleh bapak Sulaiman Adami, ustadz Junaidi juga menjelaskan bahwa para ulama bekerja sama dengan penegak hukum, terkadang para ulama ini juga sering diminta oleh lembaga-lembaga hukum salah satunya Dinas Syariat Islam, yang mana Dinas Syariat Islam mengambil tokoh ulama, penceramah-penceramah untuk melakukan sosialisasi tentang Qanun Aceh Nomor 12 Tentang Khamar. Dimana materi mengarah ke pembahasan mengenai ganja dan sejenisnya, yang mana materi tersebut disampaikan kepada masyarakat dan anak-anak, terkait dampak dari penyalahgunaan ganja tersebut orang tua lebih memilih memasukkan anaknya

⁶⁸ Fatwa MPU Nomor. 11 Tahun 2012 Tantang Narkoba.

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Sulaiman Adami, Sekretariat MPU Kabupaten Gayo Lues , pada tanggal 26 Juli 2021.

kedalam lembaga pendidikan agama dari pada pendidikan umum.⁷⁰ Walaupun tidak ada fatwa khusus yang di keluarkan oleh MPU tentang pencegahan pencedaran ganja, tetapi secara umum MPU telah mengeluarkan fatwa Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Narkoba. Seperti yang dijelaskan oleh bapak Syahrman:

“Secara umum kami dari MPU tidak ada mengeluarkan fatwa secara khusus tentang ganja dan yang mengeluarkan fatwapun hanya MPU Aceh kami hanya mengusulkan saja, tetapi secara umum MPU sudah mengeluarkan fatwa Nomor 11 Tentang Narkoba. Kami juga kembali kepada Q.S Al-Baqarah ayat 219 menjelaskan tentang larangan dan bahaya minuman khamar”.⁷¹

Memperhatikan apa yang telah diuraikan di atas bahwa ulama secara individu maupun lembaga (MPU) diajak menjadi narasumber pada acara-acara yang berkaitan dengan narkoba. Dari hasil wawancara dengan wakil 1 MPU Gayo Lues mereka belum menjadikan masalah penanganan narkoba sebagai program. Alasan secara jelas tidak disebutkan, hanya beliau katakan tidak ada.⁷²

C. Bentuk Pencegahan yang Dilakukan Oleh Ulama Gayo Lues Dalam Pencegahan Pencedaran Ganja Di Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh

Ulama dalam melakukan pencegahan pencedaran ganja di Kabupaten Gayo Lues bekerja sama dengan badan penegak hukum lainnya melalui bentuk sosialisasi, ceramah atau penyuluhan, sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Syahrman selaku wakil ketua 1 Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Gayo Lues “MPU disini (Gayo Lues) dalam melakukan pencegahan

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Ustadz Junaidi, Pimpinan Pesantren Darul Hijrah Al-Madaniyyah , pada tanggal 27 Juli 2021.

⁷¹ Hasil wawancara dengan Bapak Syahrman, selaku wakil ketua 1 MPU Kabupaten Gayo Lues , pada tanggal 26 Juli 2021.

⁷² Hasil wawancara dengan Bapak Syahrman, selaku wakil ketua 1 MPU Kabupaten Gayo Lues , pada tanggal 26 Juli 2021.

pengedaran ganja dengan sistem atau cara sosialisasi, penyuluhan, hari besar atau perayaan maupun ceramah yang ditujukan kepada masyarakat”.⁷³

1. Sosialisai

Sosialisasi merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk mencegah masyarakat melakukan penanaman, pengedaran maupun menggunakan ganja. Sosialisasi yang dilakukan berupa bahaya-bahaya narkoba dan sejenisnya seperti ganja, peraturan tentang larangan-larangan penyalahgunaan ganja baik dalam hukum Islam maupun hukum positif, beserta hukuman yang didapat baik menurut hukum Islam maupun hukum positif. Selain menyampaikan bahaya-bahaya dari penggunaan maupun pengedaran ganja dan lainnya, para ulama juga memberikan anjuran agar masyarakat beralih ke komoditi dalam bidang lain seperti menanam jagung dan lainnya yang lebih bermanfaat dan tidak beresiko.

Sosialisasi yang dilakukan oleh ulama ini pula biasanya dimulai dari kecamatan ataupun perkampungan yang memang sudah terkenal banyak melakukan penyalahgunaan ganja tersebut. Seperti Kampung Agusen, kecamatan Pining dan lainnya.

2. Ceramah di hari besar atau perayaan

Sama halnya dengan sosialisasi yang dilakukan oleh MPU maupun ulama yang ada di Gayo Lues, pada hari besar atau perayaan MPU dan ulama lainnya diundang untuk mengisi acara atau perayaan tersebut. Mereka diminta untuk berceramah terkait dengan materi ganja secara khusus maupun narkoba secara umum. Seperti yang disampaikan oleh bapak Sulaiman Adami “Ulama sering diundang dalam hari besar maupun perayaan seperti beberapa waktu yang lalu, MPU diundang dalam peringatan Hari Anti Narkoba Indonesia (HANI) untuk memberikan ceramah tentang bahaya narkoba dan sejenisnya, peraturan

⁷³ Hasil wawancara dengan Bapak Syahirman selaku Wakil Ketua 1 MPU Kabupaten Gayo Lues, pada tanggal 26 Juli 2021.

tentang larangan penyalahgunaan narkoba dan sejenisnya baik dalam hukum Islam maupun hukum positif'.⁷⁴

Selain tugas utamanya menegakkan syariat Islam, MPU beserta ulama-ulama lainnya juga bertugas melakukan pencegahan terhadap pengedaran, penanaman maupun penggunaan ganja. Ketika mereka menemukan seseorang yang mempunyai ciri-ciri menggunakan, menanam maupun mengedarkan ganja baik di jalan atau dimanapun, para ulama langsung menjumpai dan mengatakan bahwa perbuatan tersebut salah dengan menggunakan kata-kata yang sopan.

MPU maupun para ulama yang ada di Gayo Lues dalam menjalankan sistemnya dalam pencegahan pengedaran ganja kurang efektif hal ini seperti yang dijelaskan oleh ustadz Junaida "Ulama dalam melakukan pencegahan pengedaran ganja dengan sistem seperti ceramah, sosialisasi atau penyuluhan ke masyarakat ataupun ke kampung-kampung kurang efektif hal ini terjadi karena orang yang melakukan kegiatan penanaman, memakai maupun yang mengedarkan ganja tersebut tidak berhadir dalam kegiatan tersebut, yang datang dalam kegiatan tersebut orang baik-baik maksudnya orang yang tidak melakukan kegiatan menanam, memakai maupun yang mengedarkan ganja tersebut".⁷⁵

Dari sini dapat dipahami dengan sistem yang dijalankan oleh ulama sekarang ini kurang efektif, karena ulama hanya melakukan sosialisai, penyuluhan dan melakukan ceramah di hari besar atau perayaan saja. Bahkan pada saat mereka melakukan kegiatan tersebut tidak semua kalangan masyarakat menghadiri acara yang dibuat oleh ulama. Meskipun secara pribadi di luar tugas mereka sebagai anggota maupun pimpinan MPU mereka sudah melakukan

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Sulaiman Adami, Sekretariat MPU Kabupaten Gayo Lues , pada tanggal 26 Juli 2021.

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Ustadz Junaidi, Pimpinan Pesantren Darul Hijrah Al-Madaniyyah , pada tanggal 27 Juli 2021.

upaya untuk mencegah masyarakat dalam melakukan perbuatan pengedaran ganja ini tetap kurang efektif.

D. Tingginya Praktik Pengedaran Ganja Di Kabupaten Gayo Lues

Penggunaan ganja sangat tergantung pada pemakaiannya, ada yang menggunakan untuk pengobatan di dunia medis ada juga yang menggunakan untuk hal-hal negatif. Dalam kondisi yang wajar/ sesuai dosis yang di anjurkan dalam dunia kesehatan saja dapat mengakibatkan ketergantungan atau kecanduan. Penyalahgunaan ganja juga berpengaruh pada kesehatan dan mental maupun emosional para pemakainya. Apabila semakin sering dikonsumsi, apalagi dalam jumlah yang berlebihan maka dapat merusak kesehatan tubuh, kejiwaan maupun fungsi sosial dalam masyarakat. Pengaruh ganja sangat berpengaruh terhadap semua kalangan, apalagi terhadap remaja pengaruh penggunaan lebih berakibat fatal. Hal ini disebabkan karena dapat menghambat kepribadiannya dan dapat merusak potensi diri.

Peredaran dan penyalahgunaan ganja merupakan suatu pola penggunaan yang bersifat patologik dan harus menjadi perhatian semua pihak. Meskipun sudah banyak terdapat informasi yang menyatakan dampak negatif yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan dalam mengkonsumsi ganja, tetapi hal ini belum dapat memberi angka yang cukup signifikan dalam mengurangi tingkat penyalaggunaan ganja.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Polres Gayo Lues menunjukkan peningkatan kasus pengedaran ganja pada tahun 2017 berjumlah 23 kasus dan polisi berhasil mengamankan barang bukti ganja kering sebanyak 838,1 kg dan 94 batang tanaman ganja. Kemudian terjadi penurunan pada tahun 2018 yaitu 12 kasus dan polisi berhasil mengamankan barang bukti ganja kering sebanyak 93054,11 gram dan 56 batang tanaman ganja, dan pada tahun 2019 terjadi

peningkatan lagi yaitu menjadi 20 kasus dan polisi berhasil mengamankan barang bukti ganja sebanyak 577318,5 gram.⁷⁶

Peredaran dan penyalahgunaan tingginya peraktik peredaran ganja di Kabupaten Gayo Lues ini di pengaruhi oleh beberapa faktor yaitu sebagai berikut:

a) Faktor ekonomi

Faktor ekonomi sangat mempengaruhi seseorang yang melakukan peredaran dan penyalahgunaan ganja, maupun kejahatan lainnya. Faktor ekonomsi menjadi pemicu peredaran ganja di Kabupaten Gayo Lues, hal ini disebabkan karena masyarakat Gayo Lues pada umumnya berprofesi sebagai petani. Penanaman ganja maupun peredaran ganja ini dilakukan sebagai cara alternatif bagi masyarakat Gayo Lues untuk mendapatkan uang yang banyak, para pengedar tidak memikirkan efek yang ditimbulkan akibat perbuatannya.⁷⁷

Kurangnya penghasilan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga juga menjadi faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba, baik itu penanaman maupun peredaran ganja. Karena mereka menganggap dengan menanam dan mengedarkan ganja menjadi jalan pintas untuk mendapatkan uang sebagai pemenuhan kebutuhan mereka. Selain memenuhi kebutuhan, sebagian dari mereka melakukan penyalahgunaan ganja untuk memperoleh uang yang lebih banyak atau dalam kata lain dengan menanam dan mengedarkan ganja dapat menjadikan mereka kaya dalam waktu yang singkat.

b) Faktor lingkungan dan Pergaulan

Pergaulan dan lingkungan merupakan salah satu faktor sebagai pemicu Peredaran dan penggunaan ganja, dimana para pengedar dan yang mengkonsumsi ganja tersebut dapat mempengaruhi orang yang dekat dengan

⁷⁶ Data dari Polres Gayo Lues

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Sulaiman Adami, Sekretariat MPU Kabupaten Gayo Lues , pada tanggal 26 Juli 2021.

mereka. Karena dalam asumsi mereka, mereka tidak ingin sendiri yang menggunakan maupun mengedarkan ganja tersebut, mereka butuh partner dalam hal tersebut. Para pengguna dan pengedar mempengaruhi temannya dengan menggunakan motif pertama para pengguna dan pegedar ini yang membeli ganja tersebut dan memberikan secara gratis atau cuma-cuma kepada temannya, apalagi orang yang diberikan narkoba dan sejenisnya adalah orang pasif, yang orang pasif ini sangat sulit untuk menolak karena berfikir tidak enak jika mereka menolaknya, karena sudah keseringan diberikan secara gratis oleh pengguna maupun pengedar tersebut. kemudian karena mereka sudah kecanduan, mereka akan membeli ganja dengan uang sendiri bahkan orang pasif tersebut yang awalnya hanya coba-coba bahkan kemudian mereka bisa menjadi seorang pengedar ganja. Disinilah peran penting orang tua sangat dibutuhkan dan sangat besar dalam mengawasi pergaulan anak-anaknya.⁷⁸

Dapat dipahami bahwa lingkungan dan pergaulan bisa dengan sangat mudah untuk menjerumuskan seseorang untuk melakukan perbuatan penyalahgunaan ganja baik itu pemakaian maupun mengedarkannya. Lingkungan dan pergaulan sangat penting untuk diperhatikan karena ini merupakan salah satu faktor penyebab tingginya praktik pengedaran ganja di Kabupaten Gayo Lues.

- c) Pemahaman miring terhadap perspektif ganja disebagian masyarakat Gayo Lues.

Ustadz Junaidi menyebutkan ada beberapa pandangan miring masyarakat seputar ganja, seperti argumentasi masyarakat yang menyatakan hanya menggunakan ganja saja yang disebut haram, sedangkan menanam dan mengedarkan tidak haram. Mereka beralasan dengan mengqiyaskan ganja dengan orang yang membuat pisau, karena pisau bisa digunakan pada hal negatif seperti digunakan untuk membunuh dan hal positif seperti digunakan

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Syahirman selaku wakil ketua 1 MPU Kabupaten Gayo Lues. pada tanggal 26 Juli 2021.

sebagai alat dapur. Sama halnya dengan satu sisi ganja dapat digunakan sebagai kebutuhan medis, di sisi lain ganja juga dapat merusak fisik dan mental penggunanya.⁷⁹

Beberapa asumsi miring yang beredar dan berkembang di masyarakat seperti yang disebutkan oleh Ustadz Junaidi dapat menjadikan angka pengguna dan pengedar menjadi tidak terkendali. Hal tersebut karena mereka menganggap menanam dan mengedarkan ganja tidak haram. Dikhawatirkan dapat meningkatkan produksi dan pengedaran ganja di kabupaten Gayo Lues.

d) Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap pengguna dan pengedar ganja.

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis, penulis mendapatkan kesimpulan bahwa kepedulian masyarakat terhadap pengguna dan pengedar ganja masih tergolong rendah. Mereka terlihat acuh dan tidak peduli terhadap pengguna dan pengedar ganja walaupun mereka telah mengetahuinya. Hal ini seperti yang disampaikan oleh ustadz Junaidi “Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap orang yang menggunakan ganja, mereka tidak terlalu memikirkan tentang dampak yang ditimbulkan dari penggunaan ganja tersebut, mereka hanya memikirkan hasil atau sejumlah uang yang didapatkan dan mereka tidak terlalu memikirkan berapa generasi yang rusak dari pengguna ganja tersebut”.⁸⁰

Terkait dengan masih tingginya praktik pengedaran ganja di Kabupaten Gayo Lues, sebenarnya hukuman yang telah diterapkan sudah baik. Seperti penjatuhan hukuman penjara menurut hukum positif dan di cambuk menurut hukum Islam. Seharusnya dengan sudah adanya hukuman yang diterapkan baik menurut hukum positif maupun hukum Islam, praktik penyalahgunaan ganja

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Ustadz Junaidi, Pimpinan Pesantren Darul Hijrah Al-Madaniyyah , pada tanggal 27 Juli 2021.

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Ustadz Junaidi, Pimpinan Pesantren Darul Hijrah Al-Madaniyyah , pada tanggal 27 Juli 2021.

yang meliputi penanaman, pengedaran dan pemakaiannya semestinya tidak terbilang tinggi lagi, karena sudah ada hukum yang dijalankan. Seperti yang dikatakan oleh ustadz Junaidi dan Bapak Syahirman “Hukum yang diterapkan oleh pemerintah sebenarnya sudah baik. Dimana di dalam KUHP hukuman bagi pelaku yaitu pengedar, yang menanam, pengguna dijatuhi hukuman penjara sedangkan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, maka hukuman yang di terapkan adalah di cambuk”.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan dilapangan dan analisis yang dilakukan oleh penulis maka dapat ditarik suatu kesimpulan guna dapat menjawab rumusan masalah pada penelitian ini, adapun kesimpulan penelitian ini sebagai berikut:

1. Keikutsertaan ulama dalam pencegahan pengedaran ganja dilakukan dengan dua bentuk yaitu sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya-bahaya beserta peraturan larangan mengenai penyalahgunaan ganja serta memberikan saran atau anjuran agar masyarakat beralih ke komoditi lain yang lebih bermanfaat serta tidak beresiko dan ceramah di hari-hari besar atau perayaan.
2. Peran ulama dalam pencegahan pengedaran ganja di Kabupaten Gayo Lues masih kurang efektif. Hal tersebut terjadi karena MPU maupun ulama yang ada di Gayo Lues masih diajak oleh badan penegak hukum dalam menjalankan program mereka. MPU maupun ulama yang ada di Kabupaten Gayo Lues sendiri belum menjadikan pencegahan pengedaran ganja sebagai program kegiatan, tetapi peran mereka hanya sebatas membantu program-program penegak hukum lainnya. Kemudian kurangnya partisipasi dari masyarakat dalam sosialisasi maupun ceramah di hari besar atau perayaan yang dilakukan oleh ulama.

B. Saran

Dari uraian skripsi yang telah dipaparkan, penulis mempunyai beberapa saran yaitu:

1. Bagi MPU dan Ulama yang ada di Kabupaten Gayo Lues diharapkan agar memiliki program khusus tentang pencegahan pengedaran ganja di Kabupaten Gayo Lues.
2. Bagi aparat penegak hukum agar lebih meningkatkan pengawasan terjadinya pengedaran ganja di Kabupaten Gayo Lues.
3. Bagi Masyarakat, Masyarakat harus paham bahwa ganja adalah larangan agama dan larangan hukum Negara, dan partisipasi dari masyarakat sangat dibutuhkan untuk mencegah terjadinya pengedaran ganja di Kabupaten Gayo Lues.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Al-Yasa' Abu Bakar, Marah Salim, *"Hukum Pidana Islam di Aceh (Penafsiran dan Pedoman Pelaksanaan Qanun tentang Perbuatan Pidana)"*, Dinas Syariat Islam Aceh: Banda Aceh, Agustus 2011.
- Amiruddin, *"Pengantar Metode Penelitian Hukum"*, Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2014.
- Fatwa MPU Nomor 11 Tahun 2012 Tantang Narkoba.
- Maedalis, *"Metodologi Pendekatan Penelitian Suatu Proposal"*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Mardani, *"Hukum Islam Kumpulan Peraturan Hukum Islam di Indonesia"*, Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2015.
- M. Saleh Suhaidy, *"Himpunan Undang-Undang Keputusan Presiden Peraturan Daerah/ Qanun Instruksi Gubernur Edaran Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syariat Islam"*, Dinas Syariat Islam: Banda Aceh: 2011.
- Muhammad Thalal, dkk, *"Ulama Aceh dalam Melahirkan Human Resource di Aceh"* Yayasan Aceh Mandiri: Banda Aceh, 2010.
- Nurhayati Tri Kurnia, 2005, *"Kamus Lengkap Bahasa Indonesia"*, (Jakarta: Eksa Media, 2005).
- Poerwadarminta, 1986, *"Kamus Besar Bahasa Indonesia"*, (Jakarta: Penerbit Pustaka).
- Saifuddin Bantasyam, *"Aceh Madani dalam Wacana"*, Aceh Justice Resource Center (AJRC): Banda Aceh, Oktober 2009.
- Sri Suyanta, *Dinamika Peran Ulama Aceh*, Yogyakarta: Ak Grup, Oktober 2008.
- Sugiyono, *"Metode Penelitian Pendidikan"*, (Bandung: Alfabeta, 2019).
- Tim Visi Media, 2006, *"Mengenal Jenis dan Efek Buruk Narkoba"*, (Jakarta: VisiMedia Pustaka).
- Tim Visi Media, *"Mengenal Jenis dan Efek Buruk Narkoba"*, Jakarta: VisiMedia Pustaka, 2006.

Tim Penyusun Pusat Bahasa , *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka , 2005.

Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta: Eska Media, 2003.

Qanun Aceh No. 2 Tahun 2006 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh

Qanun Aceh No. 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat Qanun Provinsi Nanggro Aceh Darusslam No 12 Tahun 2003 Tentang Minuman Khamar Dan Sejenisnya

Q.S. Al-Baqarah [2]: 219.

B. Jurnanal

Basri Efendi, dkk, *Tinjauan Kritis Terhadap Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayah*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 2018.

Bayu Puji Hariyanto, 2018, “Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba di Indonesia”, *Jurnal Daulat Hukum*.

Fauzi, *Hak Asasi Manusia dan Penerapan Syariat Islam di Aceh*, Banda Aceh: Nasa, 2017.

Hamdan, *Dalay Dalam Perspektif Perubahan Sosial*, Jurnal Al-Hikmah, Vol IX, No. 14, 2017.

Husni Jalil, *Fungsi Majelis Permusyawaratan Ulama dalam Pelaksanaan Otonomi Khusus di Provinsi Nanggro Aceh Darusslam*: Jurnal Equality. Vol 12. Nomor 2. Agustus 2007.

Kurniawan, *Pelaksanaan Kewenangan Khusus Pemerintahan Menurut UU No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh*: Jurnal Yustisial. Vol 5. No 2. Mei-Agustus 2016.

Marhamah, *Pendidikan Dayah dan Perkembangnya di Aceh*, At-Ta'dib: Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam, Vol. 10, No. 1, Juni 2008.

Mudfar Alianur, Aidil Syahputra, *Peran Imum Mukim Dalam Pembangunan Pemerintah Di Aceh*, Jurnal Hukum : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Aceh Tengah, Oktober 2020.

Rizki Amalia dkk, *Upaya Wilayahul Hisbah (WH) Banda Aceh dalam Meningkatkan Kesadaran Bersyariat Islam Bagi Remaja Di Kota Banda Aceh: Jurnal Ilmiah Mmahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah*, Vol. 1, No. 1: 61-71, Agustus 2016.

C. Skripsi

Ahmad Ferdian, *“Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan Oleh Anak”*, Bandar Lampung: Institut Agama Islam Negeri Raden Intan, 2017.

Ali Geno Berutu: Tesis, *“Penerapan Qanun Aceh di Kota Subussalam (Kajian Atas Qanun No 12, 13, 14 Tahun 2003)”*, Jakarta: Pascasarjana Uin Syarif Hidayatullah, 2016.

Ali Geno Berutu, *Penerapan Qanun No 12 Tahun 2003 Tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya Diwilayah Hukum Kota Subussalam, NAD*, Jakarta: Uin Syarif Hidayatullah, 2011.

Asrul, *“Peran Masyarakat dalam Pemberantasan Narkoba di Desa Bontomanai Kec. Riau Ale Kabupaten Bulukumba (Telaah atas Siyasah dan Syar’iyyah)”*, 2018.

Athailah, *“Upaya Penanggulangan Dan Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Pedesaan(Studi Di Gampong Data Makmur, Kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar)”*, Banda Aceh: Uin Ar-Raniry, 2017.

Hady Warman, *“Kewenangan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dalam Menentukan Kebijakan Penerapan Syari’at Islam di Kabupaten Aceh Tenggara”*, Yogyakarta: Sunan Kalijaga.

Henny Rachmawati, *“Tinjauan Hkum Islam Terhadap Penggunaan Narkotika Untuk Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”*, Surabaya: Universitas Negeri Sunan Ampel, 2018.

Ibnu Hajar, *“Persepsi Masyarakat Terhadap Wacana Tes Narkoba Bagi Calon Pengantin (Studi Kasus Di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar)”*, Banda Aceh: Uin Ar-Raniry, 2015.

Irmayani, *Program Ulama Dayah Babul Ulum Dalam Implementasi Hukum Islam Di Kecamatan Arongan Lambalek Kabupaten Aceh Barat”*, Banda Aceh: Uin Ar-raniry, 2016.

- Jamaluddin, Skripsi: *Efektifitas Peran Majelis Permusyawaratan Ulama dalam Mengimplementasikan Qanun Maisir di Kec. Samudra Aceh Utara*, Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2016.
- M. Arif Munandar: Skripsi, *Peran Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dalam Membangun Masyarakat Madani di Banda Aceh*, Banda Aceh: Uin Ar-Raniry, 2019.
- M. Khalil Qibrani, *Tinjauan Kriminologi Terhadap Penyalahgunaan Minuman Beralkohol Oleh Anak*, Makassar: Universitas Hasanuddin, 2014.
- Nahiran Nasir, Skripsi, 2014, *“Upaya Guru Pendidikan Agama Islam dalam Mencegah Penggunaan Narkoba di SMPN 1 Bojo”*.
- Putri Aulia Risky, 2020, *“Upaya Penanggulangan Oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh Terhadap Modus Peredaran Narkotika Di Tinjau Menurut Hukum Islam”*, (Uin Ar-Raniry).
- Sabrun Jamil, Skripsi *“Peran Keuchik dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja”*, Banda Aceh: Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2017.
- Sinta Nanaveria, Skripsi: *“Keputusan Gubernur Aceh Tahun 2004 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Wilayahul Hisbah”*, Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2020.
- Zulfikri: Skripsi, *“Peran Ulama Dayah dalam Implementasi Syariat Islam (Studi Kasus di Dayah Raudhatul Qur’an Desa Tungkop Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar”*, Banda Aceh: Uin Ar-Raniry, 2016.

D. Internet

- Antaraneews.com. “Polres Gayo Lues Gagal Peredaran Puluhan Kg ganja”. Diakses pada tanggal 6 Oktober 2020. <https://m.antaranews.com/berita/1698330/polres-gayo-lues-gagal-peredaran-puluhan-kilogram-ganja>.
- Fakhrul Rijal, *“Aceh Darurat Narkoba”* 24 Agustus 2017, Serambi Indonesia. <https://aceh.tribunnews.com/2017/08/24/aceh-darurat-narkoba>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, Diakses Pada Tanggal 4 Oktober 2020 <https://kbbi.web.id/cegah>

KBBI Online, Diakses Pada 3 Oktober 2020. <https://kbbi.co.id/arti-kata/edar>

Sejarah Ringkas Kabupaten Gayo Lues, Di Akses pada 28 Juli 2021, dari situs: <http://bappeda.gayolueskab.go.id/images/dokumen/Profil/1%20Sejarah%20Ringkas%20dan%20Gambaran%20Umum.pdf>

Serambinews.com. “Polres Gayo Lues Amankan Empat Tersangka Penyeludup Ganja 185 kg, Ini Identitas Para Tersangkanya” di Akses Pada 6 Agustus 2020. <https://aceh.tribunnews.com/2020/06/19/polres-gayo-lues-amankan-empat-tersangka-penyeludup-ganja-185-kg-ini-identitas-para-tersangkanya>





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 4341/Un.08/FSH/PP.009/11/2020

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk Saudara (i) :

a. Drs. Jamhuri, M.A

b. M. Syuib, S.H.I.,M.H.

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

N a m a : HASANAH

N I M : 170104002

Prodi : Hukum Pidana Islam

J u d u l : PERAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA RESOR GAYO LUES DALAM PENCEGAHAN PENGENDARAN GANJA DI KABUPATEN GAYO LUES PROPINSI ACEH

K e d u a : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

K e t i g a : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020;


K e e m p a t : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada tanggal : 01 Desember 2020

Dekan


Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HPI;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI AR-RANIRY FAKULTAS
SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 3124/Un.08/FSH.I/PP.00.9/07/2021
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Gayo Lues
2. Pesantren Darul Hijrah Al-Madaniyyah

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **HASANAH / 170104002**
Semester/Jurusan : VIII / Hukum Pidana Islam
Alamat sekarang : Lorong panjoe, desa rukoh, kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Peran ulama dalam pencegahan pengedaran ganja di kabupaten Gayo Lues provinsi Aceh***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 22 Juli 2021

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Dr. Jabbar, M.A.

*Berlaku sampai : 22 September
2021*



المجلس الاستشاري للعلماء

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA KABUPATEN GAYO LUES – PROVINSI ACEH

Jalan Tgk. Mahmood Nomor: Telp. (0642)2340035 Kode Pos 24653 Blangkejeren

Blangkejeren, 27 Juli 2021 M
17 Dzulhijjah 1442 H

Nomor : 451.7 / 135 / 2021
Lampiran : -
Prihal : Surat Balasan

Kepada Yth.
Pimpinan Fakultas syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry
di-
Tempat

Assalamu'alaikum wr. wb.

Berdasarkan Surat dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Fakultas Syari'ah dan Hukum Nomor :3124/Un.08/FSH.I/PP.00.9/07/2021, Tanggal 22 Juli 2021 Perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa yang di tujukan kepada Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupten Gayo Lues, Penelitian Ilmiah untuk kepentingan kelengkapan data skeripsi.

Nama : Hasanah
Nim : 170104002
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Semester : VIII

Demikian surat ini kami sampaikan untuk dapat dipedomani dan atas perhatiannya kami haturkan terima kasih.

*Billahi Fisabilil Haq
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*


Pimpinan
A R - R Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU)
Kabupaten Gayo Lues

Ketua



LAMPIRAN 4: Daftar Pertanyaan Untuk Wawancara

1. Masih ada atau tidak orang yang menggunakan dan mengedarkan ganja. Jika masih ada, apa penyebabnya?
2. Apakah aparat gampong tidak peduli dengan orang yang mengedarkan ganja?
3. Apakah ada ceramah tentang penyalahgunaan ganja?
4. Jika sudah ada ceramah, sosialisasi kenapa masih ada penyalahgunaan ganja?
5. Ada atau tidak penyuluhan kepada masyarakat atau tahanan?
6. Ada atau tidak fatwa MPU yang melarang tentang penanaman, menjual, mengkonsumsi, mengedarkan ganja?
7. Menurut MPU hukum apa yang paling layak bagi penyalahgunaan ganja?
8. Secara pribadi di luar tugas MPU, apa saja yang dilakukan MPU/ Ulama dalam penyalahgunaan ganja?



LAMPIRAN 5: Foto Bukti Hasil Wawancara

Foto Wawancara Dengan Wakil Ketua 1 MPU Kabupaten Gayo Lues



Foto Wawancara Dengan Sekretariat MPU Kabupaten Gayo Lues



Foto Wawancara Dengan Pimpinan Pesantren Darul Hijrah Al-Madaniyyah

